

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBOCORAN IDENTITAS PRIBADI
DEBITUR OLEH KREDITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI MEDIA KONSUMEN)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ISHAQ

NIM : 16220061



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBOCORAN IDENTITAS PRIBADI
DEBITUR OLEH KREDITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI MEDIA KONSUMEN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

OLEH:

MUHAMMAD ISHAQ

NIM : 16220061



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ishaq, NIM 16220061 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBOCORAN IDENTITAS PRIBADI DEBITUR
OLEH KREDITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi di Media Konsumen)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ishaq, NIM 16220061, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBOCORAN IDENTITAS PRIBADI
DEBITUR OLEH KREDITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI MEDIA KONSUMEN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 18 Mei 2020

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP: 19740819 200003 1 002

Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP: 19780524 200912 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBOCORAN IDENTITAS PRIBADI
DEBITUR OLEH KREDITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI MEDIA KONSUMEN)**

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh oranglain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2020

Peneliti,



Muhammad Ishaq
16220061

MOTTO

"خيرالناس أنفعهم للناس"

"sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain"

(HR. Ath Thabrani, Al-Mu"jam Al- Awsath No. 5787)



BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ishaq
 Nim : 16220061
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur
 Oleh Kreditur Dalam Layanan Pinjaman *Online* Perspektif
 Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Media Konsumen)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 26 November 2019	Proposal	1.
2.	Senin, 2 Maret 2020	Bab I, II, III	2.
3.	Rabu, 18 Maret 2020	Revisi Bab I, II, III	3.
4.	Jumat, 3 April 2020	Revisi Bab I dan III	4.
5.	Selasa, 21 April 2020	Bab I, II, III, IV, V	5.
6.	Selasa, 28 April 2020	Revisi Bab III, IV. Dan V	6.
7.	Sabtu, 9 Mei 2020	Revisi Bab IV	7.
8.	Rabu, 13 Mei 2020	Bab IV, V, dan referensi	8.
9.	Jumat, 15 Mei 2020	Revisi Bab V dan penulisan	9.
10.	Senin, 18 Mei 2020	Acc Bab I, II, III, IV, V	10.

Malang, 19 Mei
 2020 Mengetahui
 a.n Dekan Ketua
 Program Studi
 Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
 NIP 19740819 200003 1
 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan sistem penulisan lambing bunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Transliterasi adalah penyalinan dengan menggunakan huruf dari abjad ke abjad lain. Transliterasi yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah pemindah alihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

Banyak ketentuan transliterasi yang digunakan, namun Fakultas Syariah menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan EYD plus dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	= tidak dilambangkan	ض	= Dī
ب	= B	ط	= Th
ث	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)

ج	= J	غ	= Gh
ح	= <u>H</u>	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sh	هـ	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= ,misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang= ,misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang= ,misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)= لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay)= ئي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *alrisalati al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. *Billah ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Presiden MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim, Alhamdulillah rabb al-Alamin, la hawl wala quwwata illa bi Allah al Aliyyil Adhim selalu terlimpahkan kepada yang maha kuasa *Allah hu rabbi*, yang tiada henti memberikan rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya sehingga penulisan tugas akhir Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMBOCORAN IDENTITAS PRIBADI DEBITUR OLEH KREDITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI MEDIA KONSUMEN)”** dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Shalawat serta salam tentunya tak lupa terpanjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi penerang kegelapan, Baginda Muhammad SAW, yang menuntun kita dari jaman jahiliyah kejaman terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Dosen pembimbing Penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan, atas segala bimbingan, dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran untuk bimbingannya.
5. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI selaku dosen wali, yang selama penulis menempuh bangku perkuliahan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan saran serta motivasi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Orang tua tersayang, Bapak Agus Pramukantoro dan ibu Lilik Sulchah yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus, sehingga saya dapat lebih semangat dan termotivasi untuk menuntut ilmu tanpa kendala yang berarti serta segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh keluarga besar PMII Rayon “Radikal” AL-Faruq, terutama angkatan GARRUDA XXI yang selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh kawan dan sahabat-sahabat kuro dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selama awal sampai akhir

perkuliahan mampu menemani penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Terakhir, penulis disini hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2020

Penulis

Muhammad Ishaq

NIM. 16220061

ABSTRAK

Muhammad Ishaq, 16220061, 2020. **Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur Dalam Layanan Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Media Konsumen)** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Media Konsumen, Hukum Positif, Hukum Islam.

Media Konsumen adalah sebuah wadah yang terdapat dalam internet yang berbentuk sebuah web yang bertujuan untuk membantu menyuarakan pendapat konsumen atas produk atau jasa yang dikonsumsi. Melalui situsnya, konsumen bisa mengirim surat yang dikirim secara *online* tanpa dipungut biaya. Konsumen dapat mengirim keluhan ataupun penilaian tentang jasa atau produk yang dimaksud.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum kepada para debitur yang menjadi korban dari adanya pembocoran data pribadi yang keluhannya ditampung di Media Konsumen yang mana ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam sebagai bahan daripada analisis permasalahan tersebut, dan juga bentuk upaya yang dilakukan oleh korban pembocoran data pribadi pada Media Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau kajian lapangan, yang mengumpulkan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini, yakni: pembocoran dan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* yang menyalahi peraturan sebagaimana dijelaskan dalam POJK No.77/POJK.01/2016, POJK No.13/POJK.02/2018, POJK No. 1/POJK.07/2013, Peraturan Menkominfo No.20 Tahun 2016, Dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Dan dalam hal penyelesaian sengketa bisa melalui perdata atau pidana sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kaca mata hukum Islam pembocoran data pribadi tersebut termasuk konteks jarimah atau hukumannya sebagai ta'zir dan diyat sesuai ketentuan yang berlaku serta membayar ganti rugi. Dan upaya yang dilakukan debitur yakni pelaporan kepada OJK, Menkominfo, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, dan penilaian terhadap rating aplikasi yang bersangkutan. Pengaduan menggunakan layanan *online* yang disebut ODR (Online Dispute Resolution) atau penyelesaian sengketa melalui media elektronik, dan juga sesuai ketentuan yang berlaku.

ABSTRACT

Muhammad Ishaq, 16220061, 2020. **Legal Protection of Debtor Personal Identity Leaks by Creditors in Online Loan Services Perspective of Positive Law and Islamic Law (Study in Media Konsumen)** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Financial Technology, Positive Law, Islamic Law.

Consumer Media is a forum contained in the internet in the form of a web that aims to help voice consumers' opinions of the products or services they consume. Through its website, consumers can send letters sent online without being charged. Consumers can send complaints or assessments about the service or product in question.

This study discusses how legal protection to debtors who are victims of leakage of personal data whose complaints are accommodated in Consumer Media which is viewed from the perspective of positive law and Islamic law as material rather than analyzing the problem, and also the form of efforts made by victims of leakage personal data on Consumer Media. This research is a descriptive qualitative research. The method used in this study is empirical or field study, which collects data using interviews and documentation.

As for the results of this study, namely: leakage and retrieval of data in online loan applications that violate the regulations approved in POJK No.77 / POJK.01 / 2016, POJK No.13 / POJK.02 / 2018, POJK No. 1 / POJK. 07/2013, Regulation of the Minister of Communication and Information No.20 of 2016, and Law No.19 of 2016. In the eyes of Islamic law the leaking of personal data includes Jarimah or his sentence as ta'zir and diyat in accordance with applicable regulations and compensation payments. And the efforts made by the debtor are reporting to the OJK, the KOMINFO, the Police, the Legal Aid Institute, and related to the assessment of the submitted application. Complaints use online services called ODR (Online Dispute Resolution) or are resolved through electronic media, and also in accordance with applicable regulations.

الملخص

محمد إسحاق ، ١٦٢٢٠٠٦١ ، ٢٠٢٠ . الحماية القانونية لتسريب الديون الشخصية من قبل الدائنين في خدمات القروض عبر الإنترنت من منظور القانون الوضعي والشريعة الإسلامية (دراسة في وسائل الإعلام الاستهلاكية) أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، د. خويرول هداية ، م

الكلمات المفتاحية: وسائل المستهلك، القانون الوضعي ، الشريعة الإسلامية

المستهلك وسائل الإعلام هو منتدى موجود في الإنترنت في شكل شبكة تهدف إلى مساعدة آراء المستهلكين في التعبير عن المنتجات أو الخدمات التي يستهلكونها. من خلال موقعه على الإنترنت ، يمكن للمستهلكين إرسال رسائل مرسلة عبر الإنترنت دون توجيه أي تهمة. يمكن للمستهلكين إرسال شكاوى أو أحكام بشأن الخدمات أو المنتجات المطالب بها

تناقش هذه الدراسة كيف أن الحماية القانونية للمدينين ضحايا تسرب البيانات الشخصية التي يتم التعامل مع شكاوهم في وسائل الإعلام الاستهلاكية والتي ينظر إليها من منظور القانون الوضعي والشريعة الإسلامية على أنها مادة بدلاً من تحليل المشكلة ، وكذلك شكل الجهود التي بذلها ضحايا التسرب البيانات الشخصية على وسائل المستهلك. هذا البحث هو بحث نوعي وصفي. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي دراسة تجريبية أو ميدانية ، تجمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق.

أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة وهي: تسرب واسترجاع البيانات في طلبات القروض عبر الإنترنت / POJK No.13 / POJK.02 / POJK No.77 / POJK.01 / 2016 التي تنتهك الأنظمة المعتمدة في ، لائحة وزير الاتصالات والمعلومات رقم 20 لسنة 2013 / POJK. 07 / POJK No. 1 / 2018 ، والقانون رقم 19 لسنة 2016. في نظر الشريعة الإسلامية ، فإن تسريب البيانات الشخصية يشمل جريمة أو عقوبته كتعزيز وديات وفقاً للوائح المعمول بها ومدفوعات التعويض. والجهود التي يبذلها والشرطة ومعهد المساعدة القانونية ، وتتعلق بتقييم KOMINFO و OJK المدين هي تقديم تقارير إلى (حل النزاعات عبر الإنترنت) أو يتم ODR الطلب المقدم. تستخدم الشكاوى خدمات عبر الإنترنت تسمى حلها من خلال الوسائل الإلكترونية ، وكذلك وفقاً للوائح المعمول بها.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
BUKTI KONSULTASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	12

1. <i>Financhial Technology</i>	12
2. Pengaturan mengenai ruang lingkup <i>fintech</i>	14
a. Peraturan Bank Indonesia	14
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	15
c. Peraturan Menkominfo No.20 Tahun 2016.....	20
d. Undang-Undang No.19 Tahun 2016.....	23
3. Pembocoran Identitas Pribadi	28
4. Perlindungan Data Pribadi.....	29
5. Perbuatan Melawan Hukum	32
6. Dasar Hukum Islam.....	36
BAB III: METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV: PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Media Konsumen	48
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pembocoran Identitas Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	52
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembocoran Identitas Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	78
D. Upaya Nasabah Rupiah Cepat Dalam Menanggapi Pembocoran Identitas Pribadi	84
BAB V: PENUTUP	91
1. Kesimpulan.....	91
2. Saran	95
DAFTARPUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era sekarang ini yang telah memasuki revolusi industri 4.0 yang tentunya sangat berpengaruh besar terhadap pola kehidupan manusia termasuk pinjaman uang yang saat ini dapat diakses melalui media internet atau teknologi. Semua hal mampu dikendalikan dari semua tempat melalui jaringan di internet dan perangkat *smartphone* yang saling terhubung. Implikasi dari zaman ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal dalam kehidupannya.¹

Namun tentunya pada setiap kemudahan cara untuk bertransaksi *online* pasti mempunyai dampak tersendiri. Dalam pinjaman *online* ini semua masyarakat bisa mengaksesnya melalui aplikasi yang bisa di unduh pada setiap *smartphone* masing-masing. Mungkin jika dibandingkan dengan zaman dulu tentu sangat signifikan sekali jika perbandingan pada regulasi pinjam-meminjam. Pada pinjaman *online* berbasis aplikasi ini semua orang bisa mengunduh aplikasi tersebut di pasar aplikasi yang teredia di *smartphone*,

¹ Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019); 58

kemudian cara selanjutnya adalah registrasi, mencantumkan identitas, dan menulis nomor rekening, kemudian dana pinjaman akan segera cair.²

Dalam banyak kasus-kasus yang beredar saat ini, banyak yang mengungkapkan bahwa dalam aplikasi pinjaman *online* ini ternyata mempunyai dampak yang sangat fatal sekali. Seperti halnya yang diungkapkan dalam berita di media seperti Kompas.com, yang menyatakan bahwa banyak sekali dugaan pelanggaran bocorkan data pribadi hingga pelecehan seksual.³ Dan juga beredar pula perihal kasus pelanggaran fintech ini yang dikutip juga dalam Tirto.id tentang kasus pelanggaran salah satu aplikasi yang meneror debitur dengan data pribadi.⁴ Memang benar bahwa setelah registrasi dengan identitas pribadi dan menyertakan nomor rekening maka dana akan segera cair. Namun daripada hal tersebut, banyak masyarakat yang mengeluh perihal bunga yang tidak menentu kisaran nominalnya yang harus dibayar ketika jatuh tempo masa pembayaran dan akan semakin naik ketika debitur tidak mampu melunasinya. Juga ketika debitur tidak mampu membayar hutang tersebut, maka mereka akan mendapat teror-teror dari *debtcollector online* berupa ancaman sampai pembocoran identitas pribadi.

Pinjam meminjam adalah sebuah perbuatan yang bersifat perdata yang pasti didalamnya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak

²Zulkifli, “Perindungan Hukum Debitur Aplikasi Pinjaman Online”, <https://www.kompasiana.com/zullaw/5cbec8363ba7f7348d1d5e02/perindungan-hukum-debitur-aplikasi-pinjaman-online?page=2>, 30 September 2019

³ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all>, diakses pada 24 April 2020

⁴ <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, diakses pada 24 April 2020

yang sah dan pasti ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut, maka akan ada proses penyelesaian sengketa yang harus kedua belah pihak selesaikan, bisa melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Namun yang terjadi ketika debitur tidak menepati tempo pembayaran, maka sang *debtcollector* akan memberikan teror juga intimidasi melalui panggilan telepon, media sosial *whatsapp*.⁵

Seperti yang peneliti temui pada sebuah halaman internet yakni media konsumen. Media konsumen yaitu sebuah fasilitas yang diciptakan oleh masyarakat sebagai pengguna dari layanan produsen yang berisi tentang semua keluhan ataupun tanya jawab dan juga sharing bersama. Didalam halaman ini, peneliti menemukan beberapa keluhan tentang cara penagihan *debtcollector* aplikasi pinjaman *online* yang mana hingga terjadinya pembocoran idenditas pribadi yang disebar kepada beberapa atau juga bisa hampir semua kontak daripada debitur atau peminjam. Di halaman internet media konsumen tersebut, sampai saat ini masih simpang siur mengenai akan dibawa kemana terkait pembocoran idenditas pribadi tersebut meskipun suda tertera jelas mengenai regulasi terebut.

Dapat diartikan bahwa yang seharusnya penyelenggara pinjaman harus dengan sangat ketat mengamankan data pribadi daripada sang peminjam. Agar terselenggaranya kontrak atau perjanjian yang bisa dicita-citakan oleh kedua belah pihak tanpa sedikitpun sengketa yang menjadi kendala daripada proses hutang piutang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

⁵ Andri Donna Putra, “Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini>, diakses 30 september 2019

B. Rumusan Masalah

Melihat pada latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “bagaimana analisa dari dampak yang terjadi dalam sistem *fintech* (pinjaman *online*)”, Dari permasalahan utama tersebut, maka masalah turunan yang akan diajukan dalam pertanyaan penelitian yang lebih spesifik adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindakan pembocoran identitas pribadi debitur oleh kreditur yang keluhannya tertampung dalam Media Konsumen ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan pembocoran identitas pribadi debitur oleh kreditur yang keluhannya tertampung dalam Media Konsumen ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh nasabah terhadap tindakan pembocoran identitas pribadi oleh kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang analisis hukum positif terhadap tindakan perbuatan melawan hukum dalam pembocoran identitas pribadi dari debitur oleh kreditur *fintech*.
2. Menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap tindakan perbuatan melawan hukum dalam pembocoran identitas pribadi dari debitur oleh kreditur *fintech*.

3. Menjelaskan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Nasabah *fintech* terhadap tindakan pembocoran identitas pribadi oleh kreditur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai seorang mahasiswa hukum yang fokus kepada bidang bisnis dan ekonomi agar dapat untuk memperhatikan kembali perihal aspek-aspek ekonomi dan bisnis di era modern dengan menyesuaikan hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam.

2. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat lebih bisa memahami atau lebih berhati-hati kembali perihal *fintech* atau pinjaman uang berbasis teknologi informasi, bahwa tidak semua aplikasi pinjaman *online* bisa dipercaya dan pasti mempunyai dampak tersendiri.

3. Bagi Kajian Keilmuan

Dapat memperluas pengetahuan perihal penerapan hukum dalam kasus melawan hukum berupa pembocoran identitas pribadi dalam perjanjian *fintech*.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai beberapa term atau istilah yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan pemahaman. Berikut ini adalah penjelasan mengenai istilah yang sering dipakai pada penelitian ini:

1. Media Konsumen

MediaKonsumen adalah sebuah startup yang berdedikasi untuk menjadi media sosial komunitas konsumen pertama dan terbesar di Indonesia, untuk saling berbagi cerita, pengalaman, opini, ulasan, informasi dan lainnya. Bagi konsumen yang membutuhkan pertimbangan sebelum membeli suatu produk barang atau jasa bisa membaca pengalaman konsumen lainnya di sini. Dan bagi konsumen yang punya pengalaman membeli atau menggunakan suatu produk baik berupa barang atau jasa bisa untuk berbagi pengalamannya dengan konsumen lain. Jadi konsumen bisa saling berbagi pengalaman untuk keputusan belanja yang lebih baik.

2. Pembocoran Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembocoran berasal dari kata bocor. Pembocoran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembocoran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Jadi pembocoran identitas adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberi keterangan atau mempublikasikan data atau identitas tersebut yang sebelumnya tersimpan rapat dan berakibat kerugian kepada salah satu pihak.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya pengayoman yang diberikan kepada hak (manusia) yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan

atau pengayoman ini diberikan dengan tujuan supaya pihak yang dirugikan juga dapat menikmati fasilitas atau hak-hak yang diberikan hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi *logic* pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini. Sistematika disusun demi memudahkan pembaca dalam menangkap kesimpulan yang benar dan rigid yang berkenaan dengan topic penelitian ini.

BAB I berisi pendahuluan dalam penelitian yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

BAB II peneliti menjelaskan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan peneliti. Peneliti memberikan landasan mengenai teori yang digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah seperti Peraturan Otoritas Jasa keuangan, Peraturan Kominfo, Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Hukum Islam.

BAB III, berisi metode penelitian. Dalam upaya melahirkan hasil penelitian, maka dibutuhkan metode dan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini peneliti akan memaparkan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengambilan data, dan metode analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian. Pada bab ini, data data yang didapatkan akan dipaparkan,

kemudian dianalisis dengan kerangka teori yang dipilih. Hal ini dilakukan demi menjawab rumusan masalah menjadi problem penelitian ini.

BAB V berisi Penutup. Terdiri dari subbab kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian. Saran berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait setelah ditemukan temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini dibutuhkan juga penelusuran pustaka yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan penelusuran pustaka tersebut haruslah relevan baik didapatkannya secara langsung atau tidak langsung. Dari hasil penelusuran pustaka tersebut yang mana dari judul penelitian yang diangkat oleh peneliti tentang perlindungan hukum pembocoran identitas pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman *online* (*fintech*). Dengan adanya penelusuran pustaka disini untuk menghindari duplikasi dan menambah referensi bagi peneliti. Berikut ini adalah skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Aplikasi Pinjaman *Online*”. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagaimana terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengatur perihal perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi. Hal ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa “pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus

memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶ Sedangkan dalam penelitian ini menekankan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pembocoran identitas pribadi baik secara administratif maupun sanksi hukum. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu penelitian diatas tidak menyertakan objek secara langsung sedangkan penelitian ini menyertakan objek dalam bentuk Media Konsumen meskipun mempunyai kesamaan dalam perspektif perlindungan hukum pembocoran identitas.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono. Tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* Di Indonesia”. Adapun penelitian ini menyatakan bahwa ada dua aspek yang terlibat dalam bisnis *fintech*, yakni penyelenggara dan pengguna layanan *fintech*. Dengan adanya perjanjian elektronik, keduanya terlibat pada satu hubungan kesepakatan. Berkenaan dengan landasan hukum perlindungan konsumen atau pengguna layanan *fintech* diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, berkaitan data yang harus dilindungi telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.⁷ Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) bersifat diskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan *normative yuridis*. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu tidak

⁶ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, skripsi : “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Aplikasi Pinjaman Online*”, (Bali: Universitas Udayana)

⁷ Kornelius Benuf, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*, Vol 3, No.2, 2019, 146

menyertakan secara rinci objek penelitian, sedangkan penelitian ini memberi contoh dalam bentuk studi penelitian Media Konsumen, meskipun mempunyai kesamaan dalam hal perlindungan hukum.

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gita Permata tentang “tanggung jawab bank atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh pegawai bank”. Pegawai Bank rentan melakukan aksi pembocoran data rahasia nasabah. Beberapa oknum telah ditemukan melakukan pembocoran identitas rahasia, yang hingga hari ini masih menyisakan berbagai macam persoalan. Hal ini Bank memegang tanggungjawab penuh atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oknum pegawai bank tersebut. Pada prakteknya, memang benar jika hanya oknum pegawai bank yang melakukan pelanggaran terhadap data rahasia nasabah. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu berbeda dari objek yang diteliti yakni bank dengan Media Konsumen, meskipun mempunyai kesamaan yakni tindakan pembocoran identitas pribadi.

No.	Nama/PT/tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana / Universitas Udayana / 2015	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	Sama dalam peninjauan terhadap akibat hukum pembocoran identitas pribadi	Tidak memberikan perincian terhadap objek penelitian dan jenis penelitian
2.	Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono/ Universitas Diponegoro/ 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia	Sama dalam jenis peninjauan terhadap akibat hukum pembocoran identitas pribadi	Tidak menyertakan objek penelitian secara rinci atau secara global saja. Dan berbeda

				jenis penelitian.
3.	Gita Permata/ Universitas Islam Indonesia/2018	tanggung jawab bank atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh pegawai bank	Sama dalam bentuk substansial yakni mengenai pembocoran data atau identitas	Berbeda dalam objek atau jenis penelitiannya.

B. Kerangka Teori

1. *Financial Teknologi*

Seiring pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁸

Fintech merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut inovasi terkini pada bidang layanan jasa keuangan. Hal ini menjadi satu segmen di dunia *start up* bidang layanan keuangan yang memiliki tujuan untuk membantu mengoptimalkan kemajuan teknologi yang pesat seperti hari ini dalam upaya meningkatkan efektif dan efisiensi layanan jasa keuangan.

Dengan adanya *fintech*, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman hingga pengelolaan aset bisa dipercepat dan dipersingkat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Berangkat dari hal ini, maka tidak mengejutkan jika *fintech* dengan sangat

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Rineka Cipta.2009); 5

cepat merubah gaya hidup public, terutama bagi mereka yang menggeluti bidang teknologi dan keuangan.

Fintech tidak saja mendatangkan laba besar bagi perusahaan *start up*, namun *fintech* juga dapat meningkatkan daya konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Dapat dicontohkan, hari ini sangat banyak perusahaan besar *star up* yang kemudian melebarkan sayapnya untuk membangun inovasi *merchant*, yang mana dengan adanya *merchant* tersebut memanfaatkan pembayaran biaya rendah pada system pembayaran debit maupun kredit.

Selain itu, ada perusahaan *start-up* dibidang *fintech* yang membangun konstruksi bangunan perbankan modern yang dapat meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Tidak hanya itu, di Asia Tenggara, eksistensi *fintech* memegang peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang hingga hari ini telah mencaapai angka lebih dari 600 juta orang. Asset ini digunakan untuk meyakinkan investor untuk bergabung dalam meningkatkan kemajuan positif ini.

Adapun salah satu dampak positif dengan keberadaan *fintech* adalah lahirnya bitcoin. Berkat bitcoin ini dapat diasumsikan lebih dari 2,5 milyar yang sudah tidak mnggunakan akun bank tetap dapat melakukan berbagai transaksi keuangan dengan tanpa kendala seperti transfer uang, pembayaran dan lain-lain.⁹

⁹ Dsc, pengertian *fintech*, manfaat, jenis, dan regulasi di Indonesia, <https://dsc.id/Pengertian-Fintech-Manfaat-Jenis-dan-Regulasi-di-Indonesia>, diakses pada 2 Desember 2019

Mengacu pada era yang konvensional, yang dating seolah-olah menjadi penolong dan pemecah kebuntuan masyarakat, justru menjadi siksaan. Hal ini disebabkan oleh beban bunga yang timbul di setiap adanya pinjaman. Hadirnya *fintech* akhirnya menjawab permintaan system peminjaman yang terbuka, transparan, efektif dan efisien serta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi pengguna *fintech*, pasti merasakan sekali manfaatnya dan perbandingannya dengan system yang masih konvensional.¹⁰

2. Pengaturan Mengenai Ruang Lingkup *Fintech*

a. Peraturan Bank Indonesia

Cakupan penyelenggaraan *Fintech* telah diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech* ini dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu:

- 1) Digital Payment atau sistem pembayaran yang diantaranya meliputi otorisasi, kliring, eksekusi akhir dan pelaksanaan pembayaran. Semisal dapat dilihat dari adanya inovasi *blockchain* dan *distributed ledger*, yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan transfer, *electronic money*, dompet elektronik dan *mobile payments*.
- 2) *Market Support*, yakni salah satu cabang *fintech* yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan fasilitas informasi yang cepat dan murah dengan produk Lembaga Jasa Keuangan kepada

¹⁰Noviyanto, “definisi *fintech*, manfaat, serta seluk-beluk *fintech*”, <https://koinworks.com/blog/definisi-fintech/>, diakses 2 desember 2019

masayarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan penyedia data perbandingan jasa keuangan, menurut kualitas dan lain-lain.

- 3) Manajemen investasi dan manajemen risiko. Misalnya adalah dengan adanya penyediaan produk investasi *online* dan asuransi *online*.
- 4) Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Misalnya adalah transaksi pinjam-meminjam uang dengan memanfaatkan basiss *peer to peer lending* dan pembiayaan serta penggalangan dana dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- 5) Berbagai jasa keuangan yang lain

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

OJK diciptakan dengan fungsi, tugas, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi ini. OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang BI Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), dan institusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. OJK adalah lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sebelum OJK terbentuk pengawasan perbankan dilakukan oleh BI dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh BAPEPAM-LK, yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan.¹¹ Dalam melaksanakan kewenangannya, Otoritass Jasa

¹¹ Adrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses Jakarta, hlm. 39.

Keuangan memiliki regulasi yang menjadi landasan hukum dalam menindak bisnis *fintech*, yakni:

1. POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Menurut POJK ini dalam pasal 30 ayat (1) “penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”. Syarat pemanfaatan data dan informasi pengguna yang mana tertera dalam pasal 30 ayat (2), antara lain pada intinya:

- a) Mendapatkan persetujuan pengguna;
- b) Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
- c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
- d) media dan metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya.¹²

Dalam Pasal 31, “penyelenggara diwajibkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen,

¹² Kornelius Benuf, dkk, *Perlindungan Hukum...*, 151

penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi yang paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.” Selain kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 31, “penyelenggara memiliki kewajiban lain yakni menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada OJK dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital. Informasi tersebut dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.”

Pasal 39 mengatur bahwa “setiap pihak yang melanggar atau menyebabkan pelanggaran terhadap POJK ini akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kewajiban membayar denda dalam bentuk uang, pembatalan persetujuan dan/atau, pembatalan pendaftaran. Sanksi yang dikenakan OJK ini tidak mengurangi ketentuan pidana di sektor jasa keuangan.” Selain sanksi administratif, Pasal 40 mengatur bahwa “OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap pelanggaran POJK ini.”¹³

2. POJK No. 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Salah satu landasan hukum yang digunakan sebagai pijakan teknis pelaksanaan pinjaman melalui teknologi informasi adalah Peraturan

¹³ Kornelius Benuf,dkk, *Perlindungan Hukum...*, 151

Otoritas Jasa Keuangan, yakni badan yang mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Berkenaan dengan perlindungan data konsumen atau nasabah, secara jelas diatur dalam pasal 26 yang pada intinya memaparkan kewajiban pokok lembaga untuk menjaga kerahasiaan data identitas nasabah. Sementara itu, pada pasal 29, secara gamblang memaparkan bahwa “penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau”.

Disamping pembebanan kewajiban terhadap penyelenggara atau lembaga keuangan yang terlibat, ada juga regulasi yang mengatur larangan yang harus dipatuhi. Yang paling pokok dan berkenaan perlindungan data nasabah adalah lembaga dilarang memberikan data informasi identitas nasabah kepada pihak ketiga atau yang lain dengan tanpa seizin pengguna, kecuali memang menjadi amanat undang-undang. Adapun jika larangan ini dilanggar, maka lembaga akan dikenai sanksi administrative berupa sanksi tertulis, kewajiban denda dalam bentuk materi atau uang, hingga pembatasan kegiatan lembaga hingga pencabutan izin usaha.¹⁴

3. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁴ Kornelius Benuf, dkk, *Perlindungan Hukum...*, 152

Sebagaimana termaktub dalam pasal 2 peraturan ini menyebutkan prinsip dari perlindungan konsumen yang harus difasilitasi oleh penyelenggara, termasuk didalamnya juga menjadi hak bagi konsumen *Fintech* sebagai pengguna jasa keuangan. Adapun prinsip tersebut adalah “transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau”.

Berkenaan dengan larangan yang ditujukan pada lembaga mengenai perlindungan konsumen, terdapat pada pasal 31, yang secara esensial menjelaskan mengenai larangan yang harus ditaati Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK). Adapun isi dari larangan tersebut yang paling pokok adalah dilarang bagi penyelenggara untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga perihal identitas konsumen atau nasabah, kecuali dengan izin tertulis bagi yang berhaak dan memang diwajibkan oleh aturan perundang-undangan.

Pada pasal 49 memberikan amanat PUJK supaya memiliki dan menerapkan kebijakan serta prosedur yang tertulis mengenai perlindungan konsumen. Hal iini menjadi kewajiban yang harus ditaati, mengingat kewajiban ini juga harus direpresentasikan menjadi standar prosedur operasional yang kemudian digunakan sebagai panduan semua kegiatan operasional POJK.

Jikalau pun ada pelanggaran POJK, maka akan dikenakan sanksi administrative yang juga telah secara rinci diatur dalam pasal 53 POJK ini. Adapun sanksi administrative ini berbentuk peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin.

Selain POJK ang telah memberikan substansi hukum mendalam terhadap perlindungan identitas konsumen, ada lagi landasan hukum yang dapat digunakan sebagai legal standing perlindungan identitas, yakni Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁵

c. Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Secara *definitive*, dapat diasumsikan bahwa data pribadi merupakan data milik perseorangan yang harus dijaga, disimpan dan dirawat serta dilindungi orisinil dan kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi ini meliputi banyak hal, diantaranya adalah perlindungan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman,

¹⁵ Kornelius Benuf, dkk, *Perlindungan hukum...*, 152

pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi.¹⁶ Metode teknis implementasi perlindungan data pribadi yang dalam konteks ini berada di wilayah sistem elektronik harus dilaksanakan dengan prinsip asas penghormatan data pribadi sebagai hak privasi yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Adapun hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 26, yaitu: “berhak atas kerahasiaan data pribadinya; mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri; mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penyedia sistem elektronik yang dalam hal ini merupakan lembaga penyedia layanan simpan pinjam berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis; menggunakan data pribadi nasabah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan nasabah saja; tidak menyalahgunakan data pribadi serta dokumen rahasia dan

¹⁶ Kornelius Benuf, dkk, *Perlindungan hukum...*, 149

penting lain; memegang tanggung jawab penuh terhadap data pribadi yang dikuasainya baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, semisal terdapat penyalahgunaan.¹⁷

Adapun kewajiban penyelenggara system elektronik berkewajiban untuk melakukan sertifikasi demi mencapai legalitas system demi selarasnya dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang lainnya adalah “menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi; memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya; memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik yang dikelolanya; memberikan opsi kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadi yang dikelolanya dapat/ atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi; memberikan akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-

¹⁷ Kornelius Benuf, dkk, *Perlindungan hukum...*, 150

undangan; memusnahkan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor untuk itu; dan menyediakan narahubung yang mudah dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pengelolaan data pribadinya.”

“Setiap pihak yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan ini serta peraturan perundang-undangan yang lain akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, peng-hentian sementara kegiatan dan/ atau pengumuman di situs dalam jaringan”.¹⁸

d. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Terjadi tindakan hukum yang seyogyanya melahirkan legalitas hukum, antara jasa penyedia pinjaman berbasis financial technology dengan debitur penerima pinjaman, yang pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian utang piutang biasa. Akan tetapi, oleh sebab transaksi dan pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam menggunakan media elektronik, maka seluruh kegiatan yang berkenaan dengan *financial technology* secara otomatis juga menggunakan fasilitas tersebut. Data-data yang diajukan sebagai syarat adalah data yang sifatnya pribadi, yang karena kepentingan HAM maka pemanfaatannya harus atas izin pribadi yang bersangkutan.

¹⁸ Kornelius Benuf, dkk, *Perlindungan hukum...*, 151

Oleh sebab itu, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang pembocoran atau penggunaan data pribadi yang terjadi dalam suatu bentuk transaksi media elektronik, lebih tepatnya berada pada pasal 32 yang berbunyi :

- (1). “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”
- (2). “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”
- (3). “Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

Juga yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- a. “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut

data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

- b. “Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah dijelaskan lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi. Dipaparkan juga bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mana didalamnya berisi arti yang merupakan hak seseorang untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.¹⁹

Menurut peraturan yang telah disahkan, yang mana telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data identitas pribadi, sehingga jika data pribadi tersebut disalahgunakan maka pemilik otentik data dapat mengajukan gugatan atas kasus tersebut di wilayah peradilan litigasi. Gugatan tersebut berupa gugatan perdata yang tata pengajuannya didasarkan pada peraturan perundang-

¹⁹ Syarparani, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), Vol 3, No 6, 2014; 4

undangan yang berlaku. Ketentuan pasal yang diatur merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap data nasabah secara umum. Hal ini dimaksudkan pada setiap kegiatan yang berkenaan dengan transaksi elektronik dan itu mewajibkan pengguna untuk input data pribadi. Berkaitan dengan hal ini, maka setiap data yang diunggah juga berdasar pada kehendak dan persetujuan yang bersangkutan, dan harus dijaga kerahasiaannya.²⁰

Berkenaan dengan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) telah diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak yang menyelenggarakan system elektronik dapat melakukan gugatan secara perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada ketentuan pasal tersebut juga diatur tentang metode yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau Lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang dapat memfasilitasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu terdapat juga akibat hukum ancaman pidana apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* dalam aplikasinya melakukan hal hal yang dilarang dalam UU ITE seperti hal apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* melakukan akses yang melebihi dari akses yang diberikan terkait dengan nomor *IMEI* yang pada dasarnya adalah suatu identitas perangkat yang

²⁰ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, Skripsi : “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Aplikasi Pinjaman Online*, 41.

digunakan debitur untuk mengajukan pinjaman. Namun dalam pemanfaatannya nomor *IMEI* dapat mengidentifikasi lokasi keberadaan perangkat. Hal yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE dengan “ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”²¹

Adapun salah satu bentuk penyalahgunaan data yang sangat mungkindilakukan oleh penyedia layanan *fintech* adalah dengan mengakses serta mengambil kontak nomor telepon pada perangkat *smartphone* debitur yang sebelumnya men-*download* aplikasi demi kepentingan transaksi. Jika hal ini di lakukan maka hal ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU ITE dengan ancaman pidana yang dapat diperoleh adalah “penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” untuk pidana Pasal 32 ayat (1), “penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” untuk pidana Pasal 32 ayat (2), dan “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” untuk pidana pasal Pasal 32 ayat (3).

3. Pembocoran Identitas Pribadi

²¹ Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yusuf, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology*” (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945), 32.

Pesatnya laju perkembangan teknologi hari ini mampu menggantikan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia, seperti pengumpulan data, penyimpanan data, pengklasifikasian data hingga mampu melakukan analisis data. Berangkat dari elemen penyimpanan data, secanggih apapun laju teknologi akan diamankan dengan kunci berupa PIN atau password yang hanya segelintir orang saja yang mampu dan berhak menguasainya.

Konsep penyimpanan data akan digunakan sebagai sarana untuk penyimpanan data seseorang, atau yang dalam konteks transaksi menyimpan data-data nasabah yang banyak dan rumit. Sementara konsep penyimpanan data nasabah, mengatakan bahwa nasabah memiliki hak untuk menentukan apakah ingin bertukar dengan orang atau lembaga lain atau tidak. Hal ini diselimuti hukum perlindungan yang cukup kuat karena berkenaan dengan hak asasi manusia. Adapun hukum perlindungan meliputi langkah perlindungan atas keamanan data dan syarat penggunaan data seseorang.

Berangkat dari landasan hukum yang telah dipaparkan pada poin subbab sebelumnya, telah terang bahwa menyebutkan terjaminnya *legal standing* yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi nasabah. Hal ini meliputi hak yang diberikan untuk dilindungi data pribadinya selama masa peminjaman. Perihal ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia tentang perlindungan identitas. Sehingga jika hak ini dilanggar, maka peminjam sangat berhak untuk menyelesaikannya melalui peradilan litigasi ataupun non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi

dapat ditempuh di wilayah peradilan yang ditunjuk. Sementara non litigasi dapat diadukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nantinya, si-pemberi pinjaman akan secara langsung ditegur untuk diberi peringatan.

Hal diatas penting untuk dilakukan karena demi mengembalikan keadaan dan menjamin hak peminjam yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Rentetan panjang akan mewarnai gugatan di jalur litigasi, karena hal ini tidak saja berupa masalah si-pemberi pinjaman yang melakukan pembocoran identitas, namun juga bersangkutan paut dengan pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan identitas tersebut.

Hak untuk perlindungan data ini merupakan satu-satunya kunci yang diberikan demi menjaga kerahasiaan peminjam. Hal ini sangat penting, mengingat, untuk melakukan transaksi harus memberitahukan seluruh identitas yang seharusnya itu adalah hak kepemilikan pribadi. Disisi yang lain, hal apapun yang dilakukan hari ini membutuhkan identitas yang tidak boleh disalahgunakan. Urgensi perlindungan hukum adalah demi kerahasiaan dan keamanan identitas, supaya tidak secara mudah disalahgunakan dan disebarluaskan.²²

4. Perlindungan Data Pribadi

Kemajuan teknologi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali pada bidang *social*. Pembaharuan teknologi yang semakin konsisten menawarkan banyak fasilitas yang menunjang aspek kehidupan,

²² Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, skripsi : “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Aplikasi Pinjaman Online*”, 43.

misalnya adalah akses yang mudah untuk internet. Dengan data dan ponsel pintar telah cukup sebagai sarana untuk mengelilingi dunia, untuk bertegur sapa dengan manusia di belahan dunia yang lain.

Berkenaan dengan identitas seseorang, kecepatan laju zaman telah memberikan sarana yang aman dan lengkap perihal itu. Tapi hal ini bertabrakan dengan mudahnya akses untuk menjangkau semua itu, sehingga timbullah suatu pertanyaan tentang seberapa berkuasa seseorang untuk mempertahankan kerahasiaan beberapa informasi yang terkandung dalam data. Karena disadari atau tidak, saat menyimpan data atau identitas di suatu fasilitas, tentunya akan terekam dan siapa saja yang berhasil masuk akan dapat menguasai dengan mudah.

Demi menjawab ketakutan ini, lahirlah inovasi yang mengadopsi dan mengkloning fungsi manusia, yakni pencarian pengamanan hingga analisa data. Hal ini adalah penemuan hebat yang tidak diprediksikan sebelumnya. Sehingga melalui hal ini, seseorang tidak perlu lagi takut hak privasinya dibocorkan, karena hal ini memberikan stimulus untuk mengembangkan pengamanan hak privat.²³

Konsepsi hak privat telah lama disuarakan. Pertama kali adalah pada tahun 1890 yang digalakkan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis melalui karya yang berjudul “*The Right to Privacy*” dan disebarluaskan oleh *Harvard Law Review*. Dalam karya monumental tersebut, Samuel dan Louis

²³ Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Vol 5, No.1, 2016; 25

menyuarakan untuk pengakuan hak diri sendiri. Selain itu Samuel dan Louis juga menekankan bahwa hak ini harus dilindungi oleh ketetapan hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting karena erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Berkat perjuangan Samuel dan Louis, hak private telah diakui sebagai konsep yang penting, namun belum ditemukan mengenai definisi yang pas.

Telah banyak Negara yang mau mengakui perlindungan data kedalam hak konstitusional berbentuk habeas data, yang merupakan salah satu hak individu untuk mendapatkan pengamanan data yang dimiliki serta hak untuk membenarkan data yang salah.

Nilai-nilai seperti pengelolaan yang adil, kesepakatan, legitimasi hukum serta anti diskriminasi menjadi sesuatu yang terkandung eksplisit dalam pada perlindungan data. Manifestasi perlindungan data memiliki relevansi yang kuat dengan hak menghormati pribadi sesame serta keluarga. Elemen kunci problematika bisnis di era kemajuan informasi ini adalah adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan data.

Bisnis hari ini cenderung memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang pada akhirnya menimbulkan ketakutan-ketakutan mainstream seperti: manipulasi data yang meliputi segmentasi data pelanggan, termasuk penambangan data dan pemetikan data, menciptakan profil pelanggan, pengkonsolidasian pengolahan data global, dan proses bisnis lainnya.²⁴

²⁴ Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum...*, 26

Oleh karena itu sangat perlu adanya perlindungan hukum dalam hak privasi tersebut. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

5. Perbuatan Melawan Hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lain.²⁶ Para pihak dalam bisnis *Fintech* secara umum adalah penyelenggara bisnis *Fintech*, yaitu setiap pihak yang menyelenggarakan bisnis *Fintech* dan pengguna *Fintech*, yaitu setiap pihak yang menggunakan LJK berbasis teknologi informasi atau elektronik. Hubungan hukum para pihak dalam bisnis *Fintech* adalah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak pada pihak pengguna *Fintech* dan meletakkan kewajiban pada pihak lain yaitu penyelenggara bisnis *Fintech*, begitu pula sebaliknya. Hubungan hukum para pihak dalam bisnis *Fintech* muncul karena adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian elektronik.²⁷

Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti 2006); 20

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta :Kencana 2008); 201

²⁷ Ernama Santi, dkk, “pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016)”, Vol 6, No 3, 2017; 13

perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²⁸

Dalam Masyarakat Indonesia yang seringkali menunjukkan sifat ketergantungan antara manusia, tentunya tidak sama, pasti ada yang mempunyai niat baik dan tidak baik.²⁹ Begitupun tertera dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan pada pasal tersebut, maka dapat ditafsiri bahwa Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Adapun aspek perbuatan melawan hukum juga rentan terdapat pada *e-commerce*. Hal ini akan melahirkan kerugian yang sebagaimana dipaparkan diatas. Sehingga hal ini perlu diakomodasi perihal aturan dan landasan hukum yang lebih spesifik tentang tuntutan ganti ruginya.

²⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002); 3

²⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); 1

Berangkat dari hal tersebut, tahun 1933 telah dirumuskan perihal konsep sifat perbuatan melawan hukum pada tindak pidana. Adapun hal itu, diklasifikasikan kedalam dua hal yakni:

a. Sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*)

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Berdasarkan klasifikasi ini, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan undang-undang yang akan melahirkan delik pidana. Sebagaimana dipaparkan Simons, bahwa “Memang boleh diakui, bahwa suatu perbuatan, yang masuk larangan dalam sesuatu undang-undang itu tidaklah mutlak bersifat melawan hukum, akan tetapi tidak adanya sifat melawan hukum itu hanyalah bisa diterima, jika di dalam hukum positif terdapat alasan untuk suatu pengecualian berlakunya ketentuan / larangan itu. Alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukum tidak boleh diambil di luar hukum positif dan juga alasan yang disebut dalam undang-undang tidak boleh diartikan lain daripada secara limitatief.”

b. Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*)

Suatu Perbuatan dapat dikatakan melawan hukum atau tidak, tidak dapat digantungkan pada undang-undang yang tertulis saja. Melawan atau tidaknya perbuatan, juga harus didasarkan pada asas hukum yang pada kenyataannya tidak tertulis, namun ada dan menjwai batang tubuh aturan tertulis atau undang-undang. Hal ini dapat ditafsiri dengan asumsi bahwa perbuatan melawan hukum yang telah tercantum delik dan konsekuensinya dalam batang tubuh undang-undang, dapat dianulir oleh ketentuan atau prinsip asas hukum yang memiliki relevansi. Madzhab ini mengambil konklusi yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa perbuatan dapat dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila.³⁰

Pada konteks ini, Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang ITE memiliki peranan yang sangat krusial, karena secara eksplisit pengaturan tentang tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online (E-Commerce)* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi berdasarkan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dipaparkan bahwa “hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar tidak terjadi kekosongan

³⁰ F.Arrozi, *Perbuatan Melawan Hukum Materiil Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Fiqh Jinayah)*, Skripsi, (Surabaya, UIN Surabaya, 2014), 25.

hukum, menjadi pegangan bahwa hakim tidak dapat menolak kasus apapun yang masuk ke pengadilan dengan alasan belum ada aturannya atau belum lengkap aturannya.” Penafsiran hukum melalui metode ekspansi makna kata pada suatu peraturan perundang-undangan menjadi satu jalan alternative demi mengatasi masalah tersebut. Pada akhirnya, pasal 1365 BW dapat dijadikan sebagai dasar hukum tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online (E-Commerce)* ini, dengan dukungan pembuktian berdasarkan data elektronik yang diakui sebagai bukti yang sah seperti dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE. Oleh sebab itu, BW dan Undang-Undang ITE sangat berperan dalam menghadapi aral melintang yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online*.³¹

6. Dasar Hukum Islam

Dalam kamus bahasa Arab disebutkan bahwa pinjaman adalah *ariyah*. Secara terminology, pinjaman merupakan sesuatu hal yang dipinjamkan kepada pihak yang lain dengan tujuan merasakan manfaatnya, namun tidak bersifat kepemilikan. Artinya, sesuatu hal tersebut harus dikembalikan kepada pemilik hak mutlak dalam keadaan utuh (sesuai kondisi saat dipinjamkan) atau melalui proses akad peminjaman. Pinjam meminjam dalam islam terkategori pada perbuatan tolong menolong sesama manusia

³¹ Hetty Hasanah, *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Universitas Komputer Indonesia; 2016), 50.

yang dianjurkan oleh umat muslim dengan syarat melakukan proses pinjam meminjam dengan baik dan benar, sesuai syarat dan rukun yang ditetapkan. Karena tanpa hal itu, proses pinjam meminjam dapat dikatakan sah dan berakibat pada perbuatan mencuri atau *ghasab*.³²

Pada ranah hukum Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan pidana dan jenis hukuman sebagai konsekuensi tindak pidana diatur dalam *fiqh jinayah*. Dari aspek bahasa dapat ditinjau bahwa jinayah merupakan perbuatan yang buruk dan tidak dianjurkan. Sementara pada perspektif Islam, jinayah adalah hukum pidana, yang tergolong pada hukum public. Adapun aspek *maqashid syariah* dari jinayah adalah untuk melindungi kepentingan seseorang, baik itu dari *maal*, *nafs*, *nashl*, *ad-diin*, dan *aql*. Artinya hukum jinayah lahir untuk melindungi aspek-aspek pokok manusia diatas dari tindak kejahatan, perampasan dan lain-lain. Selain itu, jinayah juga merupakan perangkat pendukung demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan di masyarakat.

Dalam Islam, banyak sekali hal-hal yang dapat digolongkan kedalam bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum. Hal ini dapat didasarkan pada dalil Al-Qur an, Hadits, dan hal-hal yang dapat mengancam aspek-aspek social. Ada pula yang ditentukan berdasarkan tuntutan perkembangan pemikiran atau ijtihad para ulama atau ahli hukum.

³² <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/ekonomi/pinjaman-dalam-Islam>, diakses pada 13 april 2020

Peristilahan jarimah dalam Islam berarti larangan Allah yang akan berujung pada hukuman *had* dan *ta'zir*. Tujuan dan maksud adanya larangan adalah menghindari *mudharat* yang tidak seharusnya terjadi. Disisi lain, juga akan melahirkan ktertiban social masyarakat.³³

Secara terminologi Jarimah adalah larangan-larangan “*Syara*” yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hadd atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “*Syara*” pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh “*Syara*”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dapat yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatanperbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau hukuman ta'zir, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut³⁴ :

- a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)

³³ F.Arrozi, Perbuatan Melawan Hukum Materiil Menurut Hukum positif Dan Hukum Islam (Fiqih jinayyah), skripsi, (surabaya, UIN Surabaya, 2014), <http://digilib.uinsby.ac.id/971/5/Bab%202.pdf>

³⁴ Rojihah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 198/Pid. B/2013/ Pn. Smg Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), file:///C:/Users/Jodi/Downloads/Documents/092211032_Coverdll.pdf

Unsur formil adalah nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at manakalaperbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syari'at yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.

b. Unsur Materiil (Sifat Melawan Hukum)

Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (jarimah) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka

tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.

- c. Unsur Moril (pelakunya mukallaf) Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. 10Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah mukallaf. Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggung jawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

Ketiga unsur tersebut diatas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada

peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.

Kemudian jika Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Jarimah Hudud

Kata hudud adalah bentuk jama' dari kata (حُدُود) Secara etimologi, kata (حُدُود) berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman hadd yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

b. Jarimah Qishas-Diyat

Menurut bahasa kata *qishas* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya “mengikuti”, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qishash diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash atau hukuman diyat. Hukuman yang

berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus.

c. Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara'. Istilah jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifaratnya. Atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya.³⁵

³⁵ Rojihah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana....,27

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁶ Metode merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian, sehingga suatu metode biasa disebut sebagai pisau bedah bagi penulis dalam merumuskan penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis suatu penelitian akan bergantung kepada pedoman dari segi mana penggolongan itu ditinjau. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan atas keseragaman dasar tinjauan dalam penggolongan pada suatu penelitian. Sebagai acuan dalam langkah dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

hukum positif dan hukum Islam yang terkait untuk dijadikan acuan dalam memecahkan masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, yakni penelitian empiris atau lapangan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berbentuk lisan maupun tulisan dari objek penelitian. Selain itu, data-data yang tidak tertuangkan pada hipotesa juga ada kemungkinan untuk didapatkan, mengingat penelitian kualitatif menggunakan wawancara dan observasi dalam upaya penggalan data.

Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti juga mendapatkan data yang otentik dan akurat yang berkenaan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam Rupiah Cepat yang nantinya akan menjawab rumusan masalah. Hal ini dimungkinkan karena peneliti menggali data secara langsung dari informan, yang kemudian diklasifikasikan sesuai data topik penelitian yang diteliti, dan akhirnya dideskripsikan secara sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang. Karena telah ditemukan beberapa keluhan yang berkaitan dengan pembocoran identitas pribadi dalam pinjaman *online* yang tertera dalam Media Konsumen.

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari hasil data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi dengan korban pembocoran identitas pribadi dalam Media Konsumen. Adapun sumber data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan ini dipilih dengan metode *Random Sampling* yang artinya penentuan subjek atau sample tanpa kualifikasi tertentu dengan menyesuaikan kepada tujuan penelitian atau pertimbangan sehingga subjek penelitian dinyatakan cocok dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber kedua yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian, jurnal serta bahan kepustakaan lain yang masih memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas peneliti, atau dalam konteks ini berkaitan dengan pembocoran identitas pribadi dalam pinjaman uang berbasis *online*. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah buku, artikel/jurnal, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembocoran data pribadi pinjaman uang berbasis *online*. Selain itu merupakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech*
- POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

- POJK No. 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada seorang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung, sehingga peneliti dapat mendengar informasi dari informan.³⁷ Dari berbagai macam wawancara, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Melalui model ini peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, wawasan yang lebih luas namun tidak lepas dari data yang berkaitan dengan topik yang diteliti yakni berkaitan dengan pembocoran identitas pribadi dalam layanan pinjaman *online* yang terdapat dalam Media Konsumen. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa informan yang telah mengalami secara pribadi terkait pembocoran data pribadi aplikasi pinjaman *online*. Wawancara ini

³⁷ Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, 70.

dilakukan melalui media elektronik, Berikut ini adalah informan yang akan memberikan keterangannya sebagai data dalam penelitian ini :

No.	NAMA	KETERANGAN
1.	Imam Nugraha	Korban pembocoran data pribadi “R*****h C****t”
2.	Jane Yolanda	Korban pembocoran data pribadi “R*****h C****t”
3.	Ali Makmun	Korban pembocoran data pribadi “R*****h C****t”
4.	Dyah Ayu	Korban pembocoran data pribadi “R*****h C****t”
5.	Budi Salim	Korban pembocoran data pribadi “R*****h C****t”

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan topik penelitian, misalnya hasil percakapan secara *online* yang nantinya akan dipaparkan sebagai hasil dan analisis dalam penelitian, dan juga dokumentasi data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan. Studi dokumen adalah pengkajian

informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.³⁸

Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dalam metode wawancara, dan studi dokumen dalam penelitian. Dimana dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendukung penelitian.³⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yakni mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti buku panduan, catatan, foto bukti wawancara, dan sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai prosedur dan tata kerja pengolahan data dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pada tahapan ini, data-data yang telah terkumpul akan diperiksa ulang untuk menentukan kesesuaian data dengan fokus pembahasan yang diangkat oleh peneliti. Pada tahap ini, data-data yang dipaparkan dalam bahan hukum primer dan sekunder diseleksi lagi secara mendetail demi mendapatkan data yang sesuai dan fokus dengan topik yakni pembocoran identitas pribadi dalam layanan pinjaman *online* yang ada di Media Konsumen.

2. Klasifikasi Data

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 83

³⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 147

Klasifikasi dilakukan untuk memilih data mana yang memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian. Pada tahapan ini data yang dikumpulkan di klasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan kelas-kelasnya atau sesuai dengan sub babnya. Adapun maksud dari klasifikasi ini adalah supaya pembaca dapat memahami isi pembahasan secara sistematis dari yang telah peneliti paparkan.

3. Verifikasi Data

Dalam tahapan ini, merupakan teknik peninjauan kembali terhadap data yang diperoleh untuk memastikan kebenaran/kevalidannya. Kegiatan verifikasi data ini dilakukan dengan cara menemui/mengkonfirmasi informan dengan memberikan hasil catatan wawancara untuk ditanggapi kebenarannya.

4. Analisis data

Data-data yang telah didapatkan akan dianalisis peneliti dengan seterang-terangnya secara keseluruhan berdasarkan perspektif yang digunakan serta diperkuat dengan argumentasi hukum yang sesuai dengan topik pembocoran identitas pribadi dalam layanan pinjaman *online*. Hasil dari analisis ini selain akan menjawab rumusan masalah, juga akan menjadi kesimpulan dari penelitian.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir merupakan tahap kesimpulan. Dimana peneliti akan menyimpulkan hasil dari analisis data tentang pembocoran identitas pribadi dalam layanan pinjaman *online* perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Kesimpulan ini dipaparkan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Media Konsumen

MediaKonsumen.com adalah sebuah startup yang berdedikasi untuk menjadi media sosial komunitas konsumen pertama dan terbesar di Indonesia, tujuannya adalah untuk saling berbagi cerita, pengalaman, opini, ulasan, informasi dan lainnya. Bagi konsumen yang membutuhkan pertimbangan sebelum membeli suatu produk barang atau jasa bisa membaca pengalaman konsumen lainnya di sini. Dan bagi konsumen yang punya pengalaman membeli atau menggunakan suatu produk baik berupa barang atau jasa juga bisa berbagi pengalamannya dengan konsumen lain. Jadi konsumen bisa saling berbagi pengalaman untuk keputusan belanja yang lebih baik.

Media Konsumen didirikan pada tahun 2006, mempunyai misi yaitu untuk membantu konsumen dalam memahami, terlibat, dan membangun sebuah komunitas serta kekuatan yang mempengaruhi pasar. Sehingga kita sebagai konsumen, bisa mengambil keputusan yang lebih baik serta dapat mendorong perbaikan bagi para pelaku usaha. Media Konsumen tidak hanya bermanfaat bagi konsumen saja, para pelaku usaha juga bisa memanfaatkan situs ini untuk lebih memahami apa menjadi harapan dan keinginan konsumen melalui artikel-artikel yang ditulis oleh konsumen. Pemahaman ini akan menjadi dasar para pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas produk dan layanannya, sehingga kepuasan konsumen meningkat dan pelaku usaha akan mendapatkan tambahan pelanggan loyal. Konsumen yang puas dan pelaku usaha yang untung akan mendorong produksi dan

konsumsi produk dalam negeri ke tingkat yang lebih tinggi. Laju produksi dan konsumsi dalam negeri pada gilirannya akan menggerakkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Media Konsumen memiliki visi: **“Memberdayakan Indonesia”**.⁴⁰

Seperti yang dikemukakan oleh “Detik.com” yang juga mengulas perihal Media Konsumen ini, dalam kutipannya mengatakan bahwa jika anda kesal, kapok atau menyesal dengan pelayanan suatu produk, laporkan segala kesan Anda pada [Mediakonsumen.com](http://mediakonsumen.com). Konsep konsumen adalah raja, mungkin merupakan tema yang ingin diusung situs ini. Dalam situsnya disebutkan Media Konsumen adalah sebuah situs layanan web untuk menampung dan mempublikasikan aspirasi konsumen Indonesia terhadap produk barang dan atau jasa yang dibelinya. Situs yang didirikan secara independen ini ditujukan sebagai jembatan komunikasi antara konsumen dan produsen. Ini berarti jika konsumen ingin membuat pengaduan kekurangan suatu produk yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, mereka bisa mengadukannya melalui situs ini. Caranya? Anda cukup mengirimkan surat Anda melalui menu Kirim Surat Anda dan keluhan Anda bakal disaksikan oleh banyak orang di dunia melalui kecanggihan jaringan internet. Situs yang berlatar belakang abu-abu dan berslogan "media komunikasi & informasi Konsumen Indonesia" ini, memiliki berbagai jenis artikel yang diantaranya berisi keluhan, tanggapan, kritik

⁴⁰ Media Konsumen, “Tentang Media Konsumen”, <https://mediakonsumen.com/tentang-media-konsumen>, diakses pada 8 Juli 2020

& saran, ucapan terima kasih, hingga artikel wawancara. Lalu tunggu apalagi? Kirimkan unek-unek Anda terhadap suatu produk melalui situs ini.⁴¹

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pembocoran Identitas Pribadi Aplikasi Pinjaman Online Yang Keluhannya Tertampung Dalam Media Konsumen

Sebagaimana yang telah dijelaskan secara garis besar mengenai Media Konsumen dan Aplikasi Pinjaman *Online* diatas, telah ditemukan beberapa aduan yang menyinggung terkait pembocoran data atau identitas pribadi nasabah atau debitur. Keluhan ini ternyata telah disediakan khusus pada halaman internet yang bernama Media Konsumen. Beberapa konsumen yang pernah menjadi korban dari pembocoran data pribadi oleh sebuah aplikasi yang mana mereka mengungkapkan keluh kesahnya dalam Media Konsumen ini, berikut :

“Selamat pagi bapak/ibu saya CS R***H C***T mohon maaf mengganggu no anda telah dicantumkan sebagai kontak darurat oleh yang bernama I**N **G*A** **D no tlp 08**6*02**0*. tolong sampaikan untuk MELUNASI TAGIHAN NYA DI R***H C***T apabila sampai pukul 3 sore ini tidak membayarkan tagihan di R***H C***T kami laporkan data KTP & 5 foto beliau kepada OJK agar di BLACKLIST dari semua perbankan dan perkreditan selama 10 tahun, serta kami proses juga kepada pihak berwajib agar mudah mencari beliau dan diselesaikan secara hukum perdata, dan kami juga akan menelfon seluruh kontak kerabat dan keluarga beliau untuk menagih HUTANG beliau, serta kami juga akan memviralkan KTP & 5 Foto beliau ke media sosial sebagai penipu karena tidak membayarkan tagihan beliau di R***H C***T, terima kasih ”.⁴²

Dan juga seperti yang dialami oleh jane yolanda yang menuliskan keluhannya sebagai berikut :

⁴¹ Oktorina, “Media Konsumen, Tampung uneg-uneg Anda”, 18 Septembe 2006, <https://inet.detik.com/situs-dan-blog/d-677286/media-konsumen-tampung-uneg-uneg-anda>, diakses pada 8 Juli 2020

⁴² <https://mediakonsuen.com/2018/12/16/surat-pembaca/penyalahgunaan-data-kontak-oleh-pinjaman-online-rupiah-cepat/amp>, diakses pada 10 april 2020

“Salam Sejahtera, Saya di sini ingin menyampaikan bahwasannya pinjaman online R***H C***T telah mencemarkan nama baik saya dengan mengirimkan pesan WA ke kontak telepon saya yang tidak saya cantumkan di dalam kontak darurat pada saat mengisi aplikasi pinjaman online tersebut. Di dalam pesan WA tersebut disampaikan bahwa saya diminta untuk menyelesaikan perihal kewajiban hutang piutang di R***H C***T, semua foto saya dilampirkan di dalam pesan WA tersebut. Di sini saya mau menyampaikan bahwa pada tanggal 15 November 2018 yaitu tanggal jatuh tempo pinjaman yang berjumlah Rp678.200 tersebut telah lunas dibayarkan lewat nomor Virtual CIMB NIAGA yang diberikan lewat aplikasi yang saya *download*. Menurut saya ini bukan hanya pelanggaran privasi saya namun juga penyalahgunaan data saya apalagi telah menghubungi nomor kontak yang tidak saya cantumkan sebagai nomor darurat. Dan hal yang kedua adalah, saya telah melakukan pelunasan pada tanggal jatuh tempo dan saya telah mengkonfirmasi pembayaran saya dengan *upload* bukti bayar lewat aplikasi juga telah mengirimkan bukti-bukti tersebut ke nomor WA dari CS Aplikasi ini yang telah menghubungi saya pada hari jatuh tempo. Kemudian saya juga telah mengirimkan komplain lewat aplikasi dengan R***H C***T dan *upload* bukti bayar saya di aplikasi, namun saya tidak mendapatkan respon sampai akhirnya saya mendapatkan informasi dari salah satu kontak di HP saya bahwa dia menerima pesan WA yang berisi pemberitahuan hutang saya dan disertai foto-foto. Saya sama sekali tidak dihubungi oleh pihak aplikasi ini yang nomor WAnyanya telah mengirimkan pesan ke nomor kontak HP saya, sehingga saya bisa memberikan penjelasan melainkan langsung mengambil data di telepon saya dan mengirimkan WA ke nomor kontak di HP saya”.⁴³

Demikian beberapa aduan yang tertera pada halaman media konsumen mengenai pembocoran data dalam salah satu aplikasi pinjaman *online*. Pembocoran identitas atau data pribadi ini dilakukan ketika sang debitur telat dalam melakukan pembayaran atau ketika dalam waktu yang sulit untuk dihubungi ketika tenggang pembayaran. Untuk menanggapi kasus semacam ini, peran OJK sangatlah besar karena sebagai pengawas sektor jasa keuangan agar tidak ada kecurangan dan tetap transparan. Sebagaimana yang tertera dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan

⁴³ <http://mediakonsumen.com/author/yolandajane>, diakses pada 11 April 2020

tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Untuk mempermudah pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis akan menjelaskan sedikit gambaran permasalahan yang diangkat penulis untuk penelitian lebih lanjut. Alasan penulis mengangkat permasalahan pembocoran identitas pribadi yaitu karena dalam transaksi pinjaman *online* aplikasi ini yang mana legalitasnya telah terjamin dan diawasi oleh OJK yang semestinya harus bertanggung jawab atas kerahasiaan data-data pribadi debitur. Karena telah ditemukan banyak keluhan yang mana telah dipaparkan sebagaimana contohnya diatas, maka penulis berinisiatif untuk mengambil permasalahan ini untuk diangkat sebagai penelitian.

Aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi atau layanan pinjaman uang berbasis *online* yang menyediakan pinjaman kepada masyarakat dengan syarat-syarat pencairan tertentu termasuk data pribadi guna sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Dalam aplikasi ini, antara kreditur yang mana dari pihak aplikasi tersebut tentunya tidak bertemu secara tatap muka langsung dengan debitur selaku peminjam. Namun sang debitur hanya mengisi formulir identitas dan data pribadi serta proses-proses sebagainya yang mana telah dijelaskan diatas. Kemudian terdapatlah sebuah perjanjian yang berisi beberapa point yaitu mengenai resiko yang terjadi ketika pinjaman termasuk bunga dan penagihan secara *online*. Namun

tidak tertera satu poin pun yang menjelaskan bahwasanya ketika terlambat pembayaran maka data dari debitur tersebut akan disebarluaskan. Hal semacam inilah yang menjadi kelalaian debitur dalam menjalani kontrak pinjaman tersebut sehingga kreditur mampu menyebarluaskan atau menyalahgunakan data pribadi debitur ketika telat dalam pembayaran.

Namun masih dalam permasalahan tersebut, penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi tetaplah menjadi sebuah perbuatan melawan hukum yang mana seharusnya data pribadi tersebut harus dilindungi dan digunakan dengan benar. Meskipun kegunaan data pribadi tersebut adalah sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh debitur namun tidak seharusnya kreditur menyebarluaskan data tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Iman Nugraha yang dikatakan ketika penulis melakukan wawancara secara daring atau *online*. Beliau selaku korban dari adanya pembocoran data pribadi aplikasi pinjaman *online*. Beliau menyatakan bahwa :

“jadi gini mas, 3 orang temen bilang ke saya kalau mereka mendapat pesan penagihan dan besaran uang yang saya pinjam dari aplikasi ini, didalamnya juga ada ancaman-ancaman yang berisi akan menyebarluaskan data pribadi saya serta foto-foto saya ke media sosial. Lalu saya coba email ke aplikasi ini (r****hc****t@gmail.com) untuk minta konfirmasi, namun gak ada tanggapan sama sekali. Saya coba kirim wa juga ke pihak aplikasi malah dapat balasan formulir pengajuan pinjaman. Dan beberapa hari kedepan saya dapat balasan dari pihak aplikasi ini dengan isi “kalau masih punya malu bayar hutang jangan Cuma minjam aja dasar penipu”. Akhirnya saya malas bayar, toh udah dirugikan juga, namun tiap hari bunga makin naik dan dari pihak aplikasi gak ada respon, akhirnya saya bayar sesuai nominal yang tercantum di aplikasi. Saya merasa dirugikan sekali dengan adanya penyebaran data semacam itu kepada beberapa kontak pribadi saya karena saya rasa diawal perjanjian pinjaman uang, saya sama sekali tidak pernah

menyepakati adanya penyebaran atau penagihan semacam itu kepada beberapa kontak saya”.⁴⁴

Dari hasil ringkasan pernyataan korban pembocoran identitas pribadi aplikasi pinjaman *online* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa korban atau yang bernama Imam Nugraha tersebut sangat merasa dirugikan dengan adanya pembocoran data kepada beberapa kontak yang ada di ponselnya. Korban juga tidak menduga bahwa dari pihak aplikasi dapat mengakses beberapa kontak temannya diluar perjanjian kontak darurat. Didalam proses penyairan dana aplikasi ini, terdapat formulir untuk mengisi beberapa nomor kontak darurat, yang bertujuan untuk memberitahu bahwa sang peminjam melakukan hutang piutang dengan pelaku usaha. Namun dalam permasalahan ini, penagihan secara elektronik dilakukan diluar perjanjian yang menerangkan adanya kontak darurat tersebut. Yang artinya, aplikasi tersebut ini mampu mengakses beberapa data debitur sebagai jaminan secara diam-diam. Imam Nugraha juga menerangkan bahwa:

“sejauh manakah aplikasi ini memegang data pribadi saya kecuali kontak-kontak tersebut?”.⁴⁵

Selain pemaparan dari Imam Nugraha terkait pembocoran data atau identitas pribadi, penulis juga mendapat penjelasan dari salah satu informan lainnya yang mana beliau juga mendapat tindakan tidak adil dari R***H C***T tersebut. Beliau adalah Jane Yolanda, beliau menyatakan bahwa :

“R***H C***T ini melakukan pencemaran nama baik saya kepada nomor-nomor telepon yang tidak saya cantumkan sebagai kontak darurat melalui mengirim pesan whatsapp. Dalam pesan whatsapp tersebut dari pihak aplikasi ini menyampaikan tentang kegiatan hutang-piutang saya serta

⁴⁴ Imam Nughrara, wawancara melalui media elektronik, 20 maret 2020

⁴⁵ Imam Nughrara, wawancara melalui media elektronik, 20 maret 2020

mengirim foto-foto saya. Nah waktu itu telah jatuh tempo pada tanggal 15 November 2018 padahal saya telah melunasi pembayaran tersebut dan saya konfirmasi pelunasan melalui aplikasi tapi tidak ada respon sama sekali, hingga pada akhirnya saya mendapat informasi dari salah satu teman di kontak whatsapp saya bahwa ia menerima pesan dari pihak aplikasi berisi pemberitahuan hutang saya serta foto-foto saya. Tentu dong, dalam masalah ini, saya sangat dirugikan sekali karena aplikasi ini telah mencemarkan nama baik saya serta melakukan pembocoran data pribadi saya”.⁴⁶

Dari kesimpulan pernyataan Jane Yolanda tersebut, dapat dikatakan bahwa beliau selaku korban dari adanya pembocoran data pribadi pinjaman uang secara *online* melalui aplikasi ini yang sangat merasa dirugikan. Hal ini karena terjadinya pemberitahuan informasi yang berisi data pinjaman pribadi yang seharusnya diamankan dan dijaga dengan baik oleh pihak aplikasi. Tentu terjadi kekecewaan dan kerugian yang diterima oleh pihak debitur sebagai korban. Selain dari pemaparan bentuk pembocoran data di atas, berikut juga ada beberapa informan yang penulis wawancarai melalui media elektronik :

Budi Salim “saya mengalami penyebaran data atau pembocoran mengenai informasi hutang saya di R***H C***T ini. Saya juga mendapat intimidasi dari debcollector aplikasi ini, padahal saya ada niat mau membayar beberapa hari kedepan dan saya juga sudah mengkonfirmasi akan membayar. Tapi beberapa teman saya memberitahu bahwa mereka mendapat pesan dari R***H C***T ini yang berisi foto saya serta pemberitahuan hutang saya juga untuk segera melunasi”.⁴⁷

Ali Makmun “saya bingung, padahal aplikasi ini diawasi oleh OJK tapi mengapa masih bisa melakukan hal-hal yang melanggar. Saya memang waktu itu belum ada uang untuk mengembalikan, jadi saya bilang ke CS aplikasi ini agar diberi kelonggaran waktu. padahal sudah disepakati waktu pembayaran 10 hari kedepan, namun belum 10 hari saya mendapat pesan dari kawan saya kalau dia mendapat pesan dari R***H C***T ini yang berisi penagihan hutang saya serta jumlah hutang saya. Padahal nomor

⁴⁶ Jane Yolanda, wawancara melalui media elektronik, 23 maret 2020

⁴⁷ Budi Salim, wawancara melalui media elektronik, 22 maret 2020

kawan saya tersebut diluar nomor darurat yang saya sertakan ketika awal peminjaman”.⁴⁸

Dyah Ayu “Saya mendapat teror-teror dari R***H C***T ini bahwa kalau saya tidak lekas membayar maka saya akan di backlist selama beberapa tahun serta foto-foto saya akan di viralkan. Saya sudah berusaha menghubungi pihak aplikasi ini melalui email untuk memberitahu bahwa saya akan telat bayar karena belum ada uang, namun tidak ada respon. namun setelah itu saya diberitahu oleh beberapa teman saya kalau aplikasi ini mengirim pesan ke mereka. Isinya mengenai hutang saya serta beberapa foto saya. Saya tidak tau bagaimana aplikasi ini bisa mengambil kontak nomor telepon di ponsel saya, padahal nomor-nomor tersebut bukan nomor darurat yang saya tulis sewaktu pendaftaran aplikasi ini”.⁴⁹

Dari beberapa pemaparan pernyataan diatas menyatakan bahwa mereka selaku debitur sangat merasa dirugikan dengan adanya pembocoran data pribadi atau informasi yang mengandung tentang hutang piutang olah R***H C***T tersebut. Mereka juga beranggapan bahwasanya aplikasi ini tidak memenuhi apa yang telah termaktub dalam perjanjian, karena pada perjanjian yang tertulis tidak satupun menyatakan bahwa akan ada pembocoran data semacam ini ketika debitur telat dalam membayar.

Secara umum peraturan yang tertera pada pasal 30 ayat (1) POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Menurut POJK ini, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Didalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini sudah jelas dipaparkan mengenai kewajiban daripadanya penyelenggara bisnis *Fintech* tersebut. Yang artinya dari pihak aplikasi

⁴⁸ Ali Makmun, wawancara melalui media elektronik, 27 maret 2020

⁴⁹ Dyah Ayu, wawancara melalui media elektronik, 28 maret 2020

berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, sejak data tersebut diperoleh sampai dimusnahkan. Namun didalam praktek yang terjadi dalam pelayanan pinjaman *online* aplikasi ini, yang mana telah didukung pula oleh beberapa informan yang pernah menjadi korban dari adanya pembocoran tersebut. R***H C***T ini jelas telah melanggar ketentuan peraturan yang jelas diregulasikan pasal 30 OJK dalam POJK No.13 Tahun 2018.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan menjaga kerahasiaan adalah menjaga dan mengamankan semua bentuk identitas maupun data pribadi seseorang. Yang artinya dalam aplikasi pinjaman *online* tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi seorang debitur atau nasabah ketika debitur tersebut mulai memberikan identitas pribadinya ketika proses pencairan dana diawal proses pengajuan dalam pendaftaran di R***H C***T ini. Kerahasiaan bertujuan agar data atau identitas tersebut tidak akan diketahui oleh siapapun dan dalam bentuk maupun cara apapun.

Kemudian mengenai keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, transaksi, dan data keuangan. Dalam praktik aplikasi ini, yang artinya selain menjaga kerahasiaan, sang penyedia layanan ini juga harus menjaga keutuhan, yang mana keutuhan disini berarti data pribadi atau identitas debitur tidak boleh ada yang berkurang mulai data tersebut disetorkan oleh debitur sampai berakhirnya perjanjian hutang-piutang tersebut. Jadi, kesempurnaan agar data tersebut tidak berkurang adalah salah satu kewajiban dari penyedia layanan selain merahasiakan data tersebut. Dijelaskan juga mengenai selain data pribadi yakni kewajiban R***H C***T ini juga harus

menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan data transaksi dan data keuangan. Data transaksi mempunyai arti data bukti dari adanya transaksi yang terjadi antara debitur dan kreditur. Sedangkan data keuangan artinya data yang menyimpan privasi keuangan seseorang, atau dalam konteks *Fintech* aplikasi ini bisa diartikan sebagai data pinjaman uang tersebut atau sebagai bentuk nominal pinjaman serta nominal pengembalian.

Dari hasil wawancara oleh ke-lima informan diatas, mereka menyatakan bahwasanya dari pihak R***H C***T tersebut membocorkan data atau identitas pribadi berupa pengiriman pesan kepada beberapa kontak debitur diluar kontak darurat yang berisi salah satunya pemberitahuan bahwa debitur meminjam sejumlah uang kepada pihak aplikasi tersebut dan juga informasi mengenai nominal hutang dan beberapa intimidasi lainnya. Dari hasil pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dari pihak aplikasi telah melanggar pasal 30 POJK No.13 Tahun 2018 yang mana dari aplikasi itu telah melakukan sebuah pembocoran atau penyebarluasan tanpa konfirmasi dari debitur. Artinya telah terjadi pelanggaran kerahasiaan data dan sifat keutuhan data pribadi tersebut, karena data tersebut telah di informasikan kepada beberapa orang atau teman dari debitur.

Didalam pasal 30 ayat (2) POJK No.13 Tahun 2018 ini juga dijelaskan mengenai Syarat pemanfaatan data dan informasi pengguna atau debitur, antara lain:

- a) memperoleh persetujuan dari pengguna

Disini jelas disampaikan oleh regulasi OJK tersebut bahwasanya penggunaan atau pemanfaatan data pribadi dapat dilakukan atas

persetujuan dari nasabah atau debitur sebagai konsumen dari pelayanan pinjaman *online* tersebut. Dalam hal ini, aplikasi tersebut yang mana dalam praktiknya ketika suatu tindakan penyebarluasan atau pemanfaatan data pribadi debitur dengan cara sepihak atau tidak ada konfirmasi terlebih dahulu sebelumnya kepada debitur. Pihak aplikasi secara sepihak dan sewenang-wenang menggunakan data pribadi tersebut untuk disebarluaskan kepada beberapa kontak dengan sifat pemberitahuan bahwa debitur berhutang kepada penyedia layanan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, Dyah Ayu mengatakan :

“saya tidak merasa ada permintaan persetujuan dari R***H C***T ini untuk memakai data saya, tiba-tiba saja informasi yang berisi hutang saya dan juga penagihan dikirimkan ke beberapa teman saya”.⁵⁰

Dalam pernyataan salah satu korban diatas, jelas bisa diambil kesepakatan bahwa pihak aplikasi menggunakan dan memanfaatkan data informasi debitur untuk kepentingan pribadi, agar debitur lekas membayar hutang-hutangnya. Dalam konteks ini, aplikasi tersebut jelas melakukan penyalahgunaan data pribadi karena tidak ada bentuk konfirmasi atau persetujuan kepada debitur.

- b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna

⁵⁰ Dyah Ayu, wawancara melalui media elektronik, 28 maret 2020

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyampaian batasan data dan informasi yakni dari pihak penyelenggara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan untuk apa saja data informasi tersebut akan digunakan oleh penyedia layanan. Yang artinya dalam aplikasi ini seharusnya melakukan tindakan pemberitahuan kepada debitur perihal untuk kegunaan atau pemanfaatan data pribadi yang telah disetor sebagai jaminan tersebut. Sehingga otomatis ketika terjadi penyampaian pemberitahuan, maka terjadilah sebuah tindakan konfirmasi oleh debitur sehingga debitur berhak tau dan berhak menyetujui atau tidaknya data tersebut dimanfaatkan oleh penyedia layanan. Dalam hal ini pula, penulis mencoba menanyakan kepada salah satu korban dari pembocoran data tersebut, Jane Yolanda mengatakan:

“aplikasi ini tidak pernah sama sekali memberitahu saya mengenai penggunaan identitas atau data saya ketika melakukan pinjaman, dalam kontrak diawal perjanjian tidak ada tertulis hal semacam itu”.⁵¹

Dalam pernyataan tersebut, korban merasa tidak pernah ada pemberitahuan maupun informasi mengenai pemanfaatan atau penggunaan data pribadinya oleh pihak aplikasi.

- c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi

⁵¹ Jane Yolanda, wawancara melalui media elektronik, 23 maret 2020

Agar debitur dapat mengetahui sebagaimana dan sejauh mana data pribadinya dipergunakan oleh penyedia layanan, maka penyedia layanan wajib untuk memberitahu debitur setiap perubahan tujuan pemanfaatan data pribadinya tersebut. Namun apapun yang bersangkutan dengan data pribadi dalam R***H C***T ini sama sekali tidak pernah dibahas maupun diberitahukan. Dalam point ini, salah satu korban, Budi Salim juga menyatakan :

“yang saya tau, data pribadi tersebut hanya digunakan untuk jaminan dalam peminjaman uang, untuk tujuan maupun penyampaian perubahan tujuan pemanfaatan data, saya sama sekali gak pernah mendapat informasi atas hal tersebut mas”.⁵²

Adapun hal ini masih termasuk sebagai pelanggaran dalam aplikasi tersebut, karena tidak satupun informasi mengenai pemanfaatan data pribadi tersebut dipergunakan.

d. media dan metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya.

Dalam poin yang terakhir kali ini, pihak R***H C***T mampu untuk memenuhi persyaratan penggunaan atau pemanfaatan data pribadi nasabah. Karena dalam metode memperoleh data tersebut, aplikasi ini menggunakan keamanan yang tentunya bersifat privat, yang mana terdapat formulir pendaftaran sebagai bentuk persyaratan pengajuan pinjaman. Dan tentunya dalam aplikasi yang sifatnya tertutup ini, pasti

⁵² Budi Salim, wawancara melalui media elektronik, 22 maret 2020

dijamin kerahasiaannya. Hal ini didukung oleh informan atau korban sebagai debitur dalam praktik *fintech R***H C***T* ini :

Ali Makmun “memang benar mas, saya rasa karena proses pinjaman ini melalui online yakni ya di aplikasi itu, jadi saya rasa sifanya sangat rahasia dan mungkin tidak ada orang yang tau kecuali pihak aplikasi sendiri”.⁵³

Imam Nugraha “ini kan di aplikasi ya mas, jadi menurutku gak mungkin lah orang tau, kan untuk proses pencairannya dari kita sendiri begitupun untuk memasukkan data-data pribadi tersebut”.⁵⁴

Dari pemaparan kedua informan tersebut, maka memang jelas bisa dikatakan bahwa media atau metode peroleh data tersebut sangatlah bersifat rahasia karena memang proses pemasukkan beberapa penulisan atau pengunggahan data tersebut terdapat didalam aplikasi yang memang seharusnya tidak ada orang yang tau.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 31 POJK No.13 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:
- c. Transparansi;
 - d. Perlakuan adil;
 - e. Keandalan;
 - f. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
 - g. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

⁵³ Ali Makmun, wawancara melalui media elektronik, 27 maret 2020

⁵⁴ Imam Nughrara, wawancara melalui media elektronik, 20 maret 2020

- (2) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
- (3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyedia pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.

Sehingga berdasar pada isi pasal di atas penyelenggara diwajibkan menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yakni:

1. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai suatu bentuk keterbukaan atau tidak ada sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan transparansi yaitu pihak penyelenggara mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yang salah satunya berupa transparansi. Tujuannya agar tidak terjadi adanya dugaan-dugaan yang diluar kesepakatan. Maka dari itu, transparansi ini sangat perlu diterapkan oleh pihak penyelenggara. Dalam permasalahan ini, sesuai beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa informan diatas, yakni bawa pihak aplikasi tidak pernah ada bentuk informasi mengenai data pribadi debitur maka bisa dikatakan bahwa pihak aplikasi ini tidak ada bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk transparansi penggunaan data pribadi tersebut.

2. Perlakuan yang adil

Perlakuan yang adil mempunyai arti yakni memperlakukan semua (nasabah/debitur) dengan perlakuan yang sama dan tidak membanding-bandingkan. Perlakuan yang adil ini sudah diterapkan dalam R***H C***T diawal proses pinjaman. Yakni setelah verifikasi data dan sebagainya, maka pihak aplikasi ini tidak langsung memutuskan untuk menyetujui proses pencairan dana, akan tetapi dilihat terlebih dahulu dari slip gaji ataupun NPWP calon nasabah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan mampu tidaknya seorang calon nasabah tersebut untuk membayar pinjaman kepada R***H C***T. Jadi, bukan semata-mata semua orang bisa untuk menjadi nasabah di aplikasi ini, namun ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan untuk pengajuan pinjaman.

3. Keandalan

Keandalan mempunyai maksud yaitu dapat ditaruh kepercayaan oleh konsumen/debitur. Dalam hal ini keandalan dalam aplikasi tersebut ini sangat tinggi dipercaya oleh masyarakat terutama beberapa informan diatas. Hal ini bisa didukung oleh sebuah pernyataan Imam Nughara yang mengatakan :

“ya saya percaya aja mas dengan aplikasi ini, lah wong data saya dipegang dan juga tentunya saya lihat aplikasi ini terdaftar di OJK, kemudian saya cari tau mengenai OJK itu apa, yaudah berawal dari situ saya berani mengajukan pinjaman”.⁵⁵

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya legalitas dari OJK yang mengindikasikan bahwa aplikasi ini mempunyai izin dan pengawasan yang ketat, sangat berdampak kepada kepercayaan calon debitur.

4. Kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi debitur adalah salah satu permasalahan yang sangat sensitif untuk dibahas dalam penelitian ini. Kerahasiaan dan keamanan data informasi debitur yaitu suatu pelanggaran yang dilakukan oleh R***H C***T ini, sesuai keterangan ke-lima informan diatas. Jadi, poin ini seharusnya harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan OJK maupun regulasi keamanan data lainnya.

5. Penanganan Pengaduan Serta Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Sederhana, Cepat Dan Biaya Terjangkau.

Untuk perihal penanganan pengaduan penyelesaian sengketa atas debitur yang mengalami kerugian, bisa dinyatakan

⁵⁵ Imam Nughrara, wawancara melalui media elektronik, 21 maret 2020

bahwa belum ada mengenai penanganan tersebut. Dalam hal ini didukung oleh pernyataan Budi Salim :

“pengaduan gimana mas lah saya aja komplain ke wa aplikasinya aja gak ada respon sama sekali, saya coba email juga sama aja”.⁵⁶

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa aplikasi tersebut belum sepenuhnya atau bahkan tidak sama sekali menyediakan layanan aduan serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Poin dalam prinsip perlindungan konsumen kali ini sangat diperhatikan karena dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang mungkin dapat terjadi sengketa maka dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana sesuai ketentuan yang berlaku diatas, sehingga bisa diselesaikan secara dua pihak saja, tentunya tidak perlu dibawa ke meja hijau.

Kemudian setelah daripada hal tersebut, Pasal 39 POJK No. 13 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap pihak yang melanggar atau menyebabkan pelanggaran terhadap POJK ini akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kewajiban membayar denda dalam bentuk uang, pembatalan persetujuan dan/atau, pembatalan pendaftaran. Dalam hal ini dinyatakan oleh regulasi POJK sendiri bahwa pihak penyelenggara yang telah sah terdaftar dalam pantauan OJK jika melanggar peraturan-peraturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif

⁵⁶ Budi Salim, wawancara melalui media elektronik, 23 maret 2020

berupa peringatan tertulis, membayar denda, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Yang artinya bahwa OJK sangat mempunyai otoritas penuh dengan pihak penyelenggara yaitu salah satunya R***H C***T ini yang mana telah melakukan pelanggaran tersebut diatas. Dan juga dijelaskan pada pasal 40 bahwa OJK dapat melakukan tindakan tertentu atas pelanggaran POJK ini.

Dijelaskan juga dalam POJK No. 77 /POJK.01/ 2016, tentang perlindungan konsumen atau nasabah dalam layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Seperti halnya dalam pasal 26 tentang bab kerahasiaan data. Disini sama halnya dengan POJK No. 13 Tahun 2018 namun yang lebih disoroti adalah dalam poin “e” yang berbunyi: “memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya”.

Dalam hal tersebut sangat dikerucutkan karena terdapat sebuah pernyataan peraturan yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika penyelenggara gagal dalam hal menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan, Dyah Ayu menyatakan :

“gak ada pemberitahuan sama sekali mas, pihak aplikasi cuma ngirim chat ke beberapa teman saya tanpa ijin ke saya, apalagi memberitau kalau data saya digunakan”.⁵⁷

Dari paparan pernyataan salah seorang informan ini, juga didukung oleh beberapa pernyataan lainnya diatas yang memang mengarah bahwa pihak

⁵⁷ Dyah Ayu, wawancara melalui media elektronik, 28 maret 2020

penyelenggara atau aplikasi ini memang dengan sengaja menyebarluaskan data maupun informasi pribadi tersebut guna agar debitur segera melunasi hutangnya. Dalam konteks ini disimpulkan bahwa pihak penyelenggara tidak ada sama sekali i'tikad untuk menyampaikan informasi bahwa gagal dalam mengamankan data pribadi debitur tersebut.

OJK sangat memperketat regulasi mengenai sektor keuangan termasuk layanan *Fintech* ini. Hal ini dilakukan semata-mata agar terciptanya keadilan dan tidak ada kerugian dari kedua pihak terlebih konsumen. Peraturan-peraturan diatas juga diperkuat oleh POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ada beberapa pasal yang sama yang mengatur tentang prinsip dasar perlindungan konsumen dan beberapa larangan penyelenggara. Larangan tersebut diatur dalam pasal 31 yang mengatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang memberikan data tentang konsumen kepada pihak ketiga tanpa seizin konsumen. Dalam hal ini pula juga diperkuat dengan pernyataan informan yang telah dipaparkan diatas yang dapat disimpulkan bahwa pihak penyelenggara tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya kepada para narasumber mengenai penggunaan data informasi pribadi tersebut.

OJK juga menambahi agar perincian pengertian mengenai data pribadi tersebut bisa dipahami oleh penyelenggara dan konsumen. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017, yang diperinci atau diambil poin pertama saja dikarenakan sehubungan dengan permasalahan ini, data pribadi yang harus dilindungi yaitu: "Perseorangan seperti: nama, alamat domisili, kartu identitas (KTP, Surat Ijin Mengemudi (SIM), paspor), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

tanggal lahir dan/atau umur, alamat email, IP address, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, identitas digital (biometrik), tanda tangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, data dan informasi terkait lainnya”.⁵⁸

Perincian ataupun penjelasan mengenai data pribadi tersebut yang memang seharusnya dilindungi oleh pihak aplikasi tersebut. Namun dari pihak aplikasi ini memang telah menyebarluaskan data pribadi yang mengandung didalamnya meliputi nama, tanggal lahir, nomor KTP, nomor NPWP, dan nomor telepon. Hal ini dinyatakan oleh Ali Makmun :

“pesan wa itu isinya tentang penagihan hutangku terus ada nomor teleponku, tentunya ada namaku dan nomor ktp, sama npwp waktu itu, sama ada jumlah hutangku mas”.⁵⁹

Dari pemaparan informan tersebut, pihak aplikasi tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang meliputi nama, nomor telepon, nomor KTP, nomor NPWP dan beberapa keterangan lainnya. Sehingga terjadi kerugian sepihak yang dialami oleh debitur dalam perjanjian hutang tersebut. Adapun hal ini mengacu dalam surat edaran OJK yang dijelaskan diatas bahwa kualifikasi data pribadi yang telah dijelaskan didalamnya.

Dalam penelitian ini yang mana juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang terletak pada pasal 27 ayat 3 yang

⁵⁸ <https://yuridis.id/surat-edaran-ojk-nomor-18-seojk-02-2017-tentang-tata-kelola-dan-manajemen-risiko-teknologi-informasi-pada-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi/>, diakses pada 17 april 2020

⁵⁹ Ali Makmun, wawancara melalui media elektronik, 27 maret 2020

didalamnya berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam konteks ini, penulis menggaris bawahi kata *mendistribusikan*, yang mana memiliki arti menyalurkan atau mengirimkan. Pada praktik pelanggaran pengamanan data pribadi oleh R***H C***T ini, pendistribusian berlangsung ketika pihak aplikasi mengirim pesan kepada beberapa kontak nomor yang dimiliki oleh debitur. Hal ini membuat beberapa kontak nomor tersebut mendapatkan informasi mengenai data pribadi sang debitur.

Juga dalam pasal 27 ayat (4) yang berisi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan pemerasan dan/pengancaman”. Dalam kata tanpa hak, yang mana berarti pihak aplikasi harus mempunyai izin terlebih dahulu kepada debitur atas penggunaan data pribadi tersebut. Dan juga mengenai ancaman atau bentuk perlakuan intimidasi yang diselipkan oleh pihak aplikasi ini agar debitur segera melunasi hutang tersebut. Dalam hal ini, jelas dikatakan bahwa pihak aplikasi telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ini juga dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”. Artinya bahwa selaku korban dari adanya

perilaku pembocoran identitas yang sebagaimana pastinya merasa dirugikan oleh pihak R***H C***T dapat mengajukan gugatan secara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun metode penyelesaian sengketa yang lainnya seperti arbitrase, mediasi, atau melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Selain secara perdata, dalam pasal 45 ayat (3) juga mengikutsertakan ketentuan sanksi pidana dalam teori yang terjadi dalam permasalahan pembocoran identitas. Dalam ayat 3 ini merujuk kepada pasal 27 ayat 3 yang berisi ancaman pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan juga pada pasal yang sama, pasal 45 ayat 4 ini juga menyatakan ancaman pidana terkait rujukan pasal 27 ayat 4 dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal 45 tersebut, dinyatakan bahwa setiap penyelenggara termasuk yang dalam konteks ini adalah R***H C***T dapat ditelusuri oleh penyidik yang mana jika para korban dari pembocoran identitas tersebut dapat membuat laporan pada pihak yang berwenang. Pada praktik ini, jelas dinyatakan bahwa aplikasi ini bisa dikenakan sanksi pada pasal 45 ayat 4 diatas atas perilaku pengancaman terhadap debitur dari salah satu kasus yang terjadi pada informan, Dyah Ayu mengatakan :

“Saya mendapat teror-teror dari R***H C***T ini bahwa kalau saya tidak lekas membayar maka saya akan di backlist selama beberapa tahun serta foto-foto saya akan di viralkan”.⁶⁰

⁶⁰ Dyah Ayu, wawancara melalui media elektronik, 28 maret 2020

Budi Salim juga mengatakan :

“saya mendapat intimidasi dari R***H C***T agar saya buruan bayar mas, mereka juga ngancam akan memviralkan foto saya di medsos”.⁶¹

Dalam paparan kedua informan tersebut, jelas diketahui bahwa aplikasi ini memperlakukan debitur dengan cara intimidasi atau ancaman dalam penagihan pembayarannya. Dalam hal ini maka R***H C***T dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 45 ayat 4 tersebut yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dan juga menanggapi pelanggaran R***H C***T dalam menyebarkan data termasuk didalamnya adalah nama baik seseorang, sesuai ketentuan pasal 27 ayat 3. Hal ini telah diperkuat oleh pernyataan beberapa informan diatas yang telah dipaparkan yang mana tentunya data pribadi yang memuat hutang seseorang tersebut adalah suatu bentuk pencemaran nama baik. Maka dari pada itu, sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada aplikasi ini berada pada pasal 45 ayat 3 dengan ancaman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selain peraturan OJK dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016, Menkominfo juga menerbitkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam sistem elektronik. Hal ini diatur sebagaimana dalam pasal 26 Peraturan Menkominfo No.20 tahun 2016 yang mengatakan penuh akan hak

⁶¹ Budi Salim, wawancara melalui media elektronik, 23 maret 2020

konsumen adalah untuk mendapatkan kerahasiaan atas data pribadinya. Dalam praktik pinjaman uang di aplikasi ini, yang seharusnya sangat diperhatikan kembali mengenai yang paling penting yaitu mengenai hak konsumen untuk benar-benar menjaga rahasia data pribadi konsumen tersebut. Dalam peraturan Menkominfo ini juga sama halnya dijelaskan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dari diperolehnya data tersebut sampai dimusnahkannya. Dan lebih diperinci lagi dalam pasal 28 yang mengatakan bahwa penyedia layanan wajib menginformasikan kepada konsumen atas gagalnya menjaga kerahasiaan data tersebut disertai alasan atau penyebab yang sesungguhnya. Jika kembali dikaitkan dengan kasus ini, maka penyedia layanan atau R***H C***T sama sekali tidak ada tindakan informasi pemberitahuan kepada beberapa informan yang telah diwawancarai dan dijelaskan sebagaimana diatas, atas bocornya data pribadi tersebut. Maka dari itu, tuntutan dari kasus ini sesuai ketentuan Menkominfo pasal 29 yaitu penyelenggara atau pengguna dapat menyampaikan aduan kepada Menteri agar sengketa tersebut bisa dimusyawarahkan atau melalui alternatif lainnya. Pengaduan kepada Menkominfo harus disertai beberapa syarat dan tata cara diantara lainnya yang telah dijelaskan dalam pasal 31. Selain itu, beberapa informan yang telah menjadi korban dari pembocoran data pribadi dalam aplikasi ini juga bisa mengajukan gugatan secara perdata sesuai pasal 32 ayat (2).

Sesuai yang telah dijelaskan diatas, sebagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi seseorang yang semestinya berjalan. Data pribadi tersebut yang harus dilindungi oleh pihak R***H C***T sebagai bentuk pemberian hak kepada debitur. Oleh karena itu, jika pemberian hak berupa perlindungan data

pribadi tersebut dilanggar, maka debitur bisa mengajukan gugatan ini melalui peradilan atau diluar peradilan. Karena hak privasi seseorang melalui perlindungan sangatlah krusial karena sudah menyangkut kebebasan individu dan juga harga diri seseorang.

Dalam tindakan pembocoran data pribadi ini, jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang tertera pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam konteks ini perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyelewengan atau pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain sehingga terjadinya tuntutan atas kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum mempunyai 4 syarat Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117,⁶² dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁶³

⁶² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), 117.

⁶³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>, diakses pada 18 april 2020

Dalam beberapa persyaratan tersebut, jika dikaitkan dengan pembocoran data pribadi aplikasi tersebut, maka tercantum dalam kualifikasi poin 1 yang menjelaskan tentang kewajiban hukum pelaku, poin 2 tentang hak subjektif, dan poin 4 tentang kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kewajiban hukum disini telah jelas dipaparkan sebagaimana beberapa regulasi diatas yakni tentang kewajiban pelaku yakni R***H C***T yang diharuskan menjaga rahasia data pribadi seseorang tersebut sejak dipeorlehnya sampai dimusnahannya data itu. Kemudian hak subjektif seseorang, data pribadi adalah termasuk hak seseorang yang harus dilindungi oleh pihak aplikasi , maka dari itu kualifikasi pelanggaran perbuatan melawan hukum oleh R***H C***T jelas dijelaskan dalam poin 2 ini. Selanjutnya mengenai kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Dalam hal ini sesuai yang telah dipaparkan oleh informan iatas yang menyatakan bahwa R***H C***T sangat tidak berhati-hati dalam menjaga data pribadi tersebut dan juga kepatutan terhadap kontrak yang telah diatur dalam beberapa regulasi hak pribadi seseorang. Dalam perbuatan melawan hukum ini tidak bisa dituntut jika posisi seseorang atau pelaku tersebut dalam keadaan memaksa (*overmatch*). Dalam praktik aplikasi ini, penyebarluasan data pribadi dilakukan dengan kesengajaan guna kepentingan pribadi. Maka dari itu, penyelesaian sengketa dalam kasus ini jika ditinjau dari KUHPerdara bisa melalui beberapa cara seperti konsiliasi, mediasi, abitrasi, dan negosiasi.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembocoran Identitas Pribadi Dalam Pinjaman Online Yang Keluhannya Tertampung Di Media Konsumen

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka, larangan-larangan syara' (hukum Islam) yang diancam dengan hukuman hadd (khusus) atau ta'zir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman.⁶⁴

Dalam penjelasan diatas telah diuraikan bahwa perbuatan dianggap sebagai jarimah (tindak pidana), apabila sebelumnya sudah ada Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur jarimah meliputi :

- 1) Rukun Syar'i (Unsur formil), Unsur adanya nash yang melarang, dengan disertai ancaman hukuman.
- 2) Rukun Maadi (Unsur materiil), adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan aktif maupun pasif.
- 3) Rukun Adabi (Unsur moril), yakni pembuat adalah seorang mukallaf, yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur-unsur tersebut, dalam setiap perbuatan jarimah juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian

⁶⁴ Tyas Nur Azizah, "Analisis Ketentuan Pidana Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana (Studi Pasal 82a Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017)"(Skripsi UIN Walisongo,2018)

dinamakan dengan unsur khusus jarimah. Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah yang harus dituntut, apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas.⁶⁵

Dalam unsur perbuatan jarimah tersebut, dapat dikaitkan dalam sebuah perlakuan yang merugikan salah satu pihak yakni pembocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* tersebut. Disebutkan dalam salah satu unturnya yaitu bahwa terdapat nash yang melarang dan disertai hukuman. Dalam konteks tersebut, nash berarti sebuah ketetapan atau peraturan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa regulasi maupun peraturan perundang-undangan dan juga terdapat beberapa ancaman hukuman baik pidana maupun perdata. Dalam analisis salah satu unsur ini, jelas dikatakan bahwa perbuatan pembocoran data pribadi oleh salah satu aplikasi pinjaman *online* termasuk sebuah tindakan yang dapat diklasifikasikan dalam perbuatan jarimah. Kemudian yang kedua yakni rukun madhi atau unsur materiil. Disebutkan bahwa unsur jarimah yang kedua ini adalah terdapat sebuah tindakan atau tingkah laku yang membentuk jarimah baik perbuatan aktif maupun pasif. Dalam analisis tersebut, perbuatan pembocoran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi ini termasuk dalam suatu tindakan yang dapat membentuk perbuatan jarimah. Karena dikatakan bahwa pembocoran data pribadi telah menyalahi aturan-aturan tertentu yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Kemudian yang ketiga yakni seorang mukallaf yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Dalam

⁶⁵ Tyas Nur Azizah, "Analisis Ketentuan Pidana.....",41

konteks ini, mukallaf berarti pihak kreditur atau aplikasi tersebut yang telah melakukan pembocoran data pribadi atas nasabahnya. Yang mana unsur ini mewajibkan dari pihak aplikasi untuk mempertanggung jawabkan perilakunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pencemaran nama baik yang dapat merugikan seseorang, maka dapat diklasifikasikan terlebih dahulu dalam pemaparan perbuatan jarimah yang ditinjau dari segi objek, yaitu :

1. Jarimah (tindak pidana) perseorangan, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.
2. Jarimah (tindak pidana) masyarakat, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: pembunuhan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.⁶⁶

Dalam poin pertama, jarimah dijatuhkan untuk melindungi hak individu perseorangan. Hal ini, berbicara mengenai hak yang sebelumnya telah dibahas perspektif hukum positif. Hak perseorangan yang termasuk sebagai penjagaan secara rahasia data pribadi tersebut. Data pribadi adalah hak yang sangat urgensi bagi tiap individu, oleh karena itu maka aplikasi ini bisa dijatuhi jarimah atau

⁶⁶ T.Alawiyah, Tinjauan Umum Tentang Jarimah Dan Hukuman Menurut Fiqih Jinayah, (Riau, UIN Suska,2014), 32.

hukumannya sebagai ta'zir dalam kacamata hukum Islam yang terdapat dalam ketetapan fiqih. Maka dari itu, setiap individu yang telah melakukan kesalahan, akan dikenakan pidana ataupun sanksi lainnya yang telah ditetapkan di beberapa regulasi. Namun jika seorang tersebut mampu untuk dibebaskan, maka pertanggung jawaban serupa adalah beban pribadinya sendiri bukan pertanggungjawaban orang lain. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surat *Al-Faatir* ayat 18 :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)”.⁶⁷

Dalam hal ini, klasifikasi jarimah sendiri yang telah dijelaskan diatas bahwa ada tiga macam jarimah ditinjau dari segi ringan beratnya hukuman, diantaranya yakni jarimah hudud, jarimah qishas atau diyat, dan jarimah ta'zir. Dalam penerapan atau analisa permasalahan ini, maka yang dapat berkaitan adalah jarimah qishas atau diyat. Seperti yang dijelaskan bahwa yakni bahwa jarimah Qishas Diyahat ini mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qishash diyat yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah

⁶⁷ QS.Al-Faatir (35):18

maupun batas tertinggi, namun menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus. Dikatakan bahwa jarimah ini mengikuti perbuatan pelaku, yang mana menjadi permasalahan pembocoran data pribadi tersebut adalah perbuatan merugikan orang lain yang mana hukumannya adalah qishas atau hukuman serupa dan juga bisa melalui membayar diyat atau denda yang telah ditentukan.

Kemudian dalam konsep pertanggungjawaban, terbagi menjadi dua macam yaitu pidana dan perdata yang kemudian perdata bercabang lagi kepada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Namun dalam konteks ini, hal yang akan dibahas adalah pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum. Berikut adalah landasan mengenai pertanggungjawaban :

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

“Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar”.⁶⁸ (QS. An-Nahl: 126)

Kaidah lainnya yang berkaitan dengan hal ini yaitu:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya: *“Kemudaratan harus dicegah/ ditolak sesuai dengan kemampuan”*.

⁶⁸ QS.An-Nahl (16):126

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.⁶⁹

Dari beberapa dasar hukum diatas, yang terdiri dari ayat Al-Qur’an dan qaida fiqih, maka dapat dikatakan bahwa suatu hal yang merugikan harus dicegah sebelum hal itu benar-benar terjadi. Dalam kaidah pertama itu disebutkan bahwa kemudharatan harus dicegah dengan ganti rugi atau dengan kemampuan. Hal ini yang dikatakan sebagai kemudorotan adalah perbuatan pembocoran data pribadi oleh R****H C***T yang bersifat mudarat, maka dalam perspektif kaidah tersebut jika adanya perlakuan mudharat harus ada perlakuan ganti rugi dari pihak yang melakukan tersebut. Begitupun dalam kaidah kedua, kemudharatan harus dihilangkan. Hal ini sebagai pendukung bahwa kemudharatan adalah suatu bentuk yang dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain sebagaimana yang tela dilakukan oleh aplikasi ini.

Dengan demikian maka pembocoran identitas pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam dalam ketentuan fiqih. Ketentuan fiqih tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqih jarimah diatas, yang telah disebutkan sesuai Islam mengenai hukuman ta’zir. Dan juga perihal kemudharatan yang dilakukan oleh aplikasi tersebut, maka karena timbul kemudharatan tersebut, hal yang harus dilakukan aplikasi ini adalah melakukan ganti rugi atas tindakannya itu.

⁶⁹ Alda Kartika Yudha, “*Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11311> , 65.

D. Upaya Nasabah Dalam Menanggapi Pembocoran Identitas Pribadi Oleh Kreditur

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai pembocoran data pribadi perspektif hukum positif dan hukum Islam diatas, maka akan dijelaskan perihal upaya yang dilakukan debitur sebagai korban dari pembocoran data pribadi tersebut. Upaya yang memang seharusnya dapat dilakukan korban tersebut memanglah sebuah upaya hukum yang telah tersedia sebagai payung dalam kegiatan pinjaman *online* ini. Seperti halnya yang telah dipaparkan dalam beberapa regulasi tersebut, maka diantaranya upaya yang dapat dilakukan oleh debitur antara lain bisa menempuh melalui jalur perdata dan pidana. Jalur perdata apabila debitur membuat sebuah aduan tentang perkara tersebut kepada pihak yang berwenang seperti halnya OJK maupun Kominfo. Seperti yang ditulis dalam pasal 39 POJK No.13 Tahun 2018 sebagaimana jika penyedia layanan melanggar atau tidak mematuhi aturan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kewajiban membayar denda dalam bentuk uang, pembatalan persetujuan dan/atau, pembatalan pendaftaran. Hal-hal demikian dapat diperoleh ataupun ditetapkan ketika proses sengketa tersebut bisa diambil kesepakatan.

Didalam Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sendiri, menyediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Lembaga ini dibentuk agar masyarakat bisa membuat pengaduan terhadap kinerja badan usaha yang dinaungi oleh LJK sendiri. Oleh karena itu, lembaga tersebut berguna untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam naungan LJK (Lembaga Jasa Keuangan) tanpa melalui jalur pengadilan (litigasi). Dalam LAPS ini juga ada beberapa pelayanan penyelesaian

sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan ajudikasi. LAPS ini sendiri juga memiliki layanan beberapa sektor yang diterapkan dari LJK seperti : pasar modal, perasuransian, dana pensiun, perbankan, penjaminan, pembiayaan dan pegadaian.⁷⁰

Dalam salah satu metode upaya hukum tersebut, diperkuat dengan hasil wawancara kepada informan yang juga berupaya dalam hal yang serupa. Jane Yolanda mengatakan :

“iya mas, saya waktu itu coba buat pengaduan ke pihak ojk setelah saya baca-baca dan ada info juga dari grub yang isinya orang-orang yg bermasalah dengan pinjol ini, saya membuat aduan online kirim email mas, terus dapat balasan dan disuruh nunggu beberapa hari untuk konfirmasi katanya, terus waktu itu dihubungi lagi sama ojk ini melalui email dan dia seperti membuat tawaran yang diteruskan dari aplikasi ini. Setelah banyak berbalas email dan sekali ditelpon juga, akhirnya R****H C***T memohon maaf dan ojk sendiri bilang akan mensanksi rupiah cepat dengan peringatan tertulis, gitu mas”.⁷¹

Dari pernyataan tersebut yang telah dipaparkan oleh Jane Yolanda adalah salah satu bentuk upaya hukum demi mendapatkan keadilan atas kesalahan yang dibuat oleh salah satu pihak. Upaya tersebut berupa pelaporan atas pembocoran data pribadi R****H C***T kepada yang berwenang yakni OJK. Dalam layanan pengaduan tersebut, kedua belah pihak tidak bisa bertemu dan tentu hanya menggunakan layanan *online* saja. Dalam hal ini disebut juga sebagai ODR (*Online Dispute Resolution*), atau penyelesaian sengketa melalui media elektronik agar lebih efisien dan praktis dan juga tentu dikarenakan era digital yang berkembang pesat. Dijelaskan oleh informan diatas bahwa beliau membuat laporan dan laporan tersebut diterima oleh OJK, dan perlu waktu untuk menunggu konfirmasi akan aduan

⁷⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses pada 19 april 2020

⁷¹ Jane Yolanda, wawancara melalui media elektronik, 24 maret 2020

tersebut. Setelah itu, beliau dihubungi lagi demi terselenggaranya proses mediasi antara pihak debitur dan kreditur. Setelah beberapa lama proses tersebut akhirnya terciptanya sebuah kesepakatan yang berakhir dengan permohonan maaf atas kelalaian kreditur terhadap perlindungan data pribadi debitur. Dan juga sanksi yang harus diterima kreditur dari piha OJK yang dijelaskan akan dikenakan sanksi tertulis berupa peringatan. Dalam hal ini ketika mediasi telah selesai dan kedua pihak telah menemukan kesepakatan tersebut, maka sengketa tersebut dikatakan berhasil dan selesai.

Selain daripada itu, ada juga beberapa upaya yang dilakukan oleh informan lainnya diantaranya yaitu seperti dalam pemaparan pernyataan berikut ini :

“saya minta bantuan lembaga bantuan hukum mas kan di postingan saya di media konsumen itu dikomen sama salah seorang lbh itu yang menawarkan jasanya, kemudian saya hubungi dia dan saya ditanya beberapa pertanyaan, dan saya disuruh menceritakan kejadiannya tentang pembocorann tersebut, katanya akan diurus ke ojk dan akan ada proses berikutnya yang katanya mediasi sama negosiasi online. namun selang beberapa minggu gak ada kabar, dan aplikasi ini tetap meneror saya untuk melunasi hutang itu, karena saya tidak kuat dengan teror itu yaudah akhirnya saya lunasi”, ucap Imam Nughara.⁷²

Budi Salim “saya buat laporan ke kepolisian mas, terus kasus ini akan diurus kepolisian, saya beritahu kalau saya membuat laporan ke kepolisian, tindakan saya ini saya lakukan setelah hutang saya lunas dan saya tidak terima karena data saya disebar waktu penagihan itu. Akhirnya saya bilang ke R****H C***T kalau saya buat laporan dan gak lama pihak aplikasi meminta permohonan maaf, mungkin karena mereka takut dengan laporan yang saya buat ya. Kalau terkait laporan itu, belum ada informasi tentang tindak lanjutnya mas, yaudah sampai disitu saya biarin”.⁷³

⁷² Imam Nughrara, wawancara melalui media elektronik, 21 maret 2020

⁷³ Budi Salim, wawancara melauai media elektronik, 23 maret 2020

Dyah Ayu “saya gak ngerti mas, saya waktu itu beri penilaian buruk di playstore aplikasinya, soalnya dikasih tau temen saya kalau penilaian di playstore itu bisa buat ratingnya turun”.⁷⁴

Ali Makmun “saya komplain ke kominfo waktu itu, terus saya dapat balasan email dan disuruh menceritakan kronologinya dan bukti bahwasaya meminjam di R****H C****T. setelah itu pihak kominfo bilang akan memberikan sanksi ke pihak aplikasi dan dijelaskan juga pasal-pasal peraturannya, setelah laporan itu dari R****H C****T tidak pernah sama sekali mengancam saya, terus saya balas di pesan yang dikirimkan pihak aplikasi kalau saya akan melunasi uang itu dalam jangka waktu sekitar 3 harian mas, sesuai bunga yang makin naik juga, dan selesai dengan baik sih mas, gatau saya apa benar diberi sanksi apa tidak”.⁷⁵

Dari pemaparan beberapa informan diatas, seperti yang dikatakan oleh Imam Nugraha bahwa upaya yang dilakukannya adalah menghubungi salah satu lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan jasanya berupa bantuan secara hukum mengatasi pelanggaran R****H C****T tersebut agar diselesaikan secara konstitusional sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. Namun sesuai hasil pemaparan pernyataan Imam Nugraha itu, setelah lembaga bantuan hukum yang memberikan tawaran jasanya di salah satu komentar yang tertera pada postingannya, debitur tersebut berusaha menghubungi lembaga tersebut untuk mendapat bantuan hukum. Setelah mendapat beberapa pertanyaan dan persetujuan yang akan dilakukan dan juga menceritakan proses kejadian, lembaga hukum tersebut bilang bahwa akan ada tahap atau proses selanjutnya mengenai mediasi atau negosiasi secara *online* antara debitur dan kreditur dari aplikasi ini. Namun setelah ditunggu beberapa lama, tidak ada informasi atau pemberitahuan sama sekali kepada Imam Nugraha. Hal demikian yang berujung penagihan R****H

⁷⁴ Dyah Ayu, wawancara melalui media elektronik, 28 maret 2020

⁷⁵ Ali Makmun, wawancara melalui media elektronik, 27 maret 2020

C***T tersebut tetap berlanjut. Dan karena tidak nyaman dengan cara penagihan aplikasi tersebut, maka segera mungkin Imam Nugraha berusaha melunasi pembayaran pinjaman itu dan berharap urusan maupun sengketa dengan R****H C***T segera selesai.

Dalam hal penyelesaian sengketa semacam ini, sebenarnya debitur atau konsumen yang merasa dirugikan juga haknya dilanggar oleh salah satu pihak, maka bisa menyelesaikannya dengan melalui bantuan hukum di lembaga tertentu. Seperti LBH yang dikatakan oleh Imam Nugraha tersebut. Yang nantinya mungkin akan diselesaikan secara perdata oleh OJK. Hal demikian sebenarnya seharusnya perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu oleh OJK mengenai proses penyelesaian sengketa kepada masyarakat entah melalui aplikasi yang dibawah naungan Lembaga Keuangan tersebut. Hal ini agar tidak adanya kesalah pahaman maupun kebutaan hukum secara personal dan juga masyarakat mampu memahami apabila terjadi sebuah sengketa dalam proses kegiatan di sektor keuangan tersebut.

Dijelaskan juga oleh pemaparan Budi Salim, bahwa upaya yang dilakukannya adalah membuat laporan terhadap kepolisian terkait pembocoran data tersebut. Laporan tersebut yang nantinya akan diselesaikan secara pidana sesuai ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No.19 tahun 2016 dengan ancaman pidana yang tertera dalam pasal 45 berupa penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ancaman pidana tersebut tentu diluar dari keperdataan dan tindakan pidana yang dilakukan R****H C***T tentu sangat merugikan orang lain yang menjadi korban.

Dyah Ayu juga menyatakan bahwa upayanya berupa pemberian penilaian yang buruk dalam aplikasi ini yang tersedia di pasar aplikasi (playstore). Penilaian ini mungkin akan berpengaruh kepada rating atau skor kepuasan dari pengguna yang mungkin nantinya akan dikaji oleh badan yang menaungi R****H C***T ini, yaitu OJK dan Kominfo. Jika dilihat dari beberapa penilaian aplikasi ini, memang ada banyak sekali macam-macam kepuasan dari orang-orang yang pernah menggunakannya. Ada yang memberi komentar baik karena pinjaman lancar, ada juga yang mengatakan bahwasanya dana tak kunjung cair karena pinjaman ditolak, ada juga yang menceritakan teror atau perkataan tidak pantas dari *debcollector*, sampai beberapa pernyataan terkait pembocoran data ini.

Selanjutnya tentang pemaparan Ali Makmun tentang pengaduannya kepada Kominfo. Kominfo juga sangat berwenang dalam menangani sengketa semacam ini mengingat transaksi yang dilakukan adalah melalui media elektronik. Pelaporan atau pengaduan kepada Kominfo ini dijelaskan dalam pasal 29 Peraturan kominfo No.20 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang setiap pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas gagalnya penyimpanan data pribadi. Ali Makmun menyampaikan kepada Kominfo karena jelas terdapat unsur kerugian atas bocornya data pribadinya dan tidak ada pemberitahuan dari R****H C***T atas penggunaan data pribadinya tersebut. Dijelaskan juga prosedur pengaduan sebagaimana dalam pasal 31 ini yang memuat nama pengadu, alasan mengadukan, permintaan penyelesaian perkara, tempat pengaduan, waktu, dan tanda tangan pengadu. Dan tentunya disertai bukti pendukung berupa pembocoran data atau identitas tersebut atau bisa juga bukti peminjaman di aplikasi tersebut sebagaimana

tertera dalam poin c pasal 31. Penyelesaian sengketa semacam ini merupakan penyelesaian secara alternatif yang nantinya akan ditangani oleh pejabat Kominfo yang berwenang untuk membantu proses penyelesaian sengketa secara musyawarah. Dijelaskan juga oleh Ali Makmun bahwa pribadinya tidak menerima informasi mengenai penanganan lebih lanjut terkait proses penyelesaian sengketa ini namun dari R****H C***T juga tidak menagih pinjaman setelah itu.



BAB V

PENUTUP

Bagian penutup dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan juga saran. Oleh karena itu pemaparan lebih lanjut sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang penting untuk disampaikan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pembocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* tersebut adalah suatu bentuk tindakan pelanggaran dari adanya sebuah kesepakatan dua pihak, antara debitur dan kreditur. Hal ini disampaikan beberapa nasabah dalam komunitas yang bernama Media Konsumen. Data pribadi adalah hak privat individu, oleh karena itu diwajibkan seseorang atau pihak untuk melindunginya. Dalam Perjanjian hutang piutang ini, data pribadi digunakan sebagai jaminan. Permasalahan tersebut sebagaimana yang telah diregulasikan oleh pasal 30 POJK No.13 Tahun 2018 juga di atur dalam pasal 39 POJK No.12 Tahun 2018, Juga pasal 26 POJK No.77 Tahun 2016, dan pasal 29 POJK No.77 Tahun 2016. Pembocoran data pribadi tersebut juga melanggar peraturan dalam pasal 31 POJK No.1 Tahun 2013 dan pada Pasal 27 ayat 3 Peraturan Menkominfo No.20

Tahun 2016 bahwa aplikasi pinjaman *online* tersebut telah melakukan pendistribusian kepada pihak ketiga atas nama pencemaran nama baik. Penyelesaian sengketa perdata bisa mengajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 26 ayat 2 UU No.19 Tahun 2016. Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 45 untuk laporan atas tindak pidana pembocoran data pribadi dan juga perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

2. Dalam hukum Islam juga menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam permasalahan ini telah diatur dalam fiqih jinayah dan jarimah. Hal serupa dikarenakan adanya suatu tindakan yang membuat kerugian kepada orang lain, sehingga ketentuan dalam syariat Islam pun mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan antara dua pihak. Juga sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an diatas dan beberapa sumber hukum Islam lainnya. Hal ini membahas tentang hak perseorangan yang termasuk sebagai penjagaan secara rahasia data pribadi tersebut. Data pribadi merupakan hak yang sangat penting bagi tiap individu, oleh karena itu maka aplikasi yang melakukan pembocoran data pribadi bisa dijatuhi jarimah atau hukumannya sebagai ta'zir dan diyat sesuai ketentuan yang berlaku dalam kacamata hukum Islam yang terdapat dalam ketetapan fiqih. Maka dari itu, setiap individu yang telah melakukan kesalahan, akan dikenakan pidana ataupun sanksi lainnya yang telah ditetapkan di beberapa regulasi. Namun jika seorang tersebut mampu untuk dibebaskan, maka pertanggung jawaban serupa adalah

beban pribadinya sendiri bukan pertanggungjawaban orang lain. Dalam Islam tentu juga terdapat konsepsi peraturan dalam kaidah fiqh di pembahasan diatas, bahwa kemudharatan harus dicegah dengan ganti rugi atau dengan kemampuan. Hal ini yang dikatakan sebagai kemudorotan adalah perbuatan pembocoran data pribadi oleh aplikasi tersebut yang bersifat mudarat, maka dalam perspektif kaidah tersebut jika adanya perlakuan mudharat harus ada perlakuan ganti rugi dari pihak yang melakukan atau pihak aplikasi tersebut. Dengan demikian maka pembocoran identitas pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* tersebut adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam dalam ketentuan fiqh.

3. Sesuai ketentuan yang berlaku, maka upaya korban untuk menangani pembocoran data pribadinya juga sesuai ketentuan sebagaimana peraturan yang dijelaskan di atas, juga perlindungan konsumen mengenai perlindungan data pribadinya tersebut. Upaya-upaya tersebut tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian dua pihak yang telah dilanggar salah satu pihaknya, sehingga terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh debitur sebagaimana yang telah dipaparkan di atas Hal demikian bertujuan untuk mengembalikan hak-hak konsumen yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan menyalahi aturan sebagaimana yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para penyedia layanan pinjaman uang berbasis *online* setidaknya lebih untuk memperhatikan hak-hak debitur. Dan tentunya menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yakni: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Karena dengan adanya prinsip tersebut maka kemungkinan besar kegiatan perjanjian akan berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan sengketa diluar keinginan bersama. Dan juga bagi penyedia jasa untuk lebih memperhatikan regulasi-regulasi di Indonesia perihal dalam bidang tersebut.
2. Bagi pihak yang berwenang, OJK selaku badan yang menaungi aplikasi pinjaman *online*, atau Kominfo selaku pengawas kegiatan keuangan di media elektronik, untuk lebih memperhatikan dan bersikap tegas dalam menangani aduan-aduan konsumen terkait pembocoran data atau identitas pribadi. Dan juga agar lebih bertindak segera mungkin memberantas ataupun memberi sanksi kepada aplikasi semacam itu yang jelas melanggar hukum demi terciptanya keadilan dan tidak merugikan orang lain.

3. Untuk para debitur maupun konsumen untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan atas suatu tindakan pinjaman uang secara *online* tersebut. Hal demikian juga bisa diterapkan dengan melihat beberapa ulasan atau penilaian terkait aplikasi tersebut pada playstore ataupun halaman yang lainnya. Juga atas keabsahan ataupun legalitas aplikasi tersebut apakah benar legal atau ilegal, sesuai yang telah dilindungi oleh badan yang berwenang seperti OJK atau Kominfo. Namun tidak menutup kemungkinan atas dilindunginya aplikasi tersebut, perbuatan-perbuatan pelanggaran bisa diciptakan melalui cara apa saja, untuk memperhatikan dan menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, maka alangkah lebih baiknya untuk tidak menggunakan jasa ataupun fasilitas penyedia pinjaman *online* jika sejauh ini penerapan perlindungan hukum oleh pihak yang berwenang masih saja belum maksimal

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur an Al-Kariim

Buku

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2003.

Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.

Adiningsih, Sri. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti . Tahun 2006

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana. 2008.

Fuady, Munir . *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Jurnal dan hasil penelitian

- Alda Kartika Yudha. *“Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11311>
- Arrozi, F. *Perbuatan Melawan Hukum Materiil Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Fiqih Jinayah)*. Skripsi. Surabaya: UIN Surabaya. 2014. <http://digilib.uinsby.ac.id/971/5/Bab%202.pdf>
- Benuf, Kornelius dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*, Vol 3, No.2, 2019.
- Dewi, Sinta. *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Vol 5, No.1, 2016.
- Hasanah, Hetty. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Universitas Komputer Indonesia. 2016.
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, Skripsi : *“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Aplikasi Pinjaman Online”*, (Bali: Universitas Udayana)
- T.Alawiyah, *Tinjauan Umum Tentang Jarimah Dan Hukuman Menurut Fiqih Jinayah*. Riau. UIN Suska. 2014. <http://repository.uin-suska.ac.id/8939/4/BAB%20III.pdf>
- Yusuf, Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin. *“Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology”*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Syarparani, dkk, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”*, Vol 3, No 6, Tahun 2014.
- Santi, Ernama, dkk, *“pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology(peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016)”*, Vol 6, No 3, Tahun 2017
- Rojihah, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 198/Pid. B/2013/ Pn. Smg TentangTindakPidanaPenadahanSepedaMotor”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014, file:///C:/Users/Jodi/Downloads/Documents/092211032_Coverdll.pdf
- Azizah, Nur Tiyas *“Analisis Ketentuan Pidana Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi*

Kemasyarakatan Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana (Studi Pasal 82a Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017)”, Skripsi UIN Walisongo, 2018

Website

- Dsc. Pengertian *Fintech*, Manfaat, Jenis, Dan Regulasi Di Indonesia. <https://dsc.id/Pengertian-Fintech-Manfaat-Jenis-dan-Regulasi-di-Indonesia>, diakses pada 2 Desember 2019
- Zulkifli, “*Perlindungan Hukum Debitur Aplikasi Pinjaman Online*”, <https://www.kompasiana.com/zullaw/5cbec8363ba7f7348d1d5e02/perlin-ungan-hukum-debitur-aplikasi-pinjaman-online?page=2>, 30 september 2019
- Putra, Andri Donna “*Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech*”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini>, diakses 30 september 2019
- Noviyanto, “*Definisi Fintech, Manfaat, Serta Seluk-Beluk Fintech*”, <https://koinworks.com/blog/definisi-fintech/>, diakses 2 Desember 2019.
- <http://mediakonsumen.com/author/yolandajane>, diakses pada 11 April 2020
- <https://addarr.com/pinjaman/ruipah-cepat/>, diakses pada 15 april 2020
- <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/ekonomi/pinjaman-dalam-Islam>, Diakses Pada 13 April 2020
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all>, diakses pada 24 April 2020
- <https://mediakonsuen.com/2018/12/16/surat-pembaca/penyalahgunaan-data-kontak-oleh-pinjaman-online-ruipah-cepat/amp>, diakses pada 10 april 2020
- <https://tirto.id/kasus-ruipahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl>, diakses pada 24 April 2020
- <https://mediakonsumen.com/tentang-media-konsumen>, diakses pada 8 Juli 2020
- <https://www.cermati.com/pinjaman-kilat/ruipah-cepat>, diakses pada 7 april 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>, diakses pada 18 april 2020

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses pada 19 april 2020

https://www.rupiahcepat.co.id/contact_indo.html, diakses pada 16 Maret 2020

<https://yuridis.id/surat-edaran-ojk-nomor-18-seojk-02-2017-tentang-tata-kelola-dan-manajemen-risiko-teknologi-informasi-pada-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi/>, diakses pada 17 april 2020

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech*

POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan



POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

POJK No. 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

LAMPIRAN





hasil wawancara dengan narasumber (Ali Makmun)



hasil wawancara dengan narasumber (Budi Salim)



hasil wawancara dengan narasumber (Jane Yolanda)



hasil wawancara dengan narasumber (Imam Nugraha)



hasil wawancara dengan narasumber (Dyah Ayu)



Halaman Media Konsumen



Tentang Media Konsumen

Berbagi Adalah Peduli

MediaKonsumen.com adalah sebuah startup yang berdedikasi untuk menjadi media sosial komunitas konsumen pertama dan terbesar di Indonesia, untuk saling berbagi cerita, pengalaman, opini, ulasan, informasi dan lainnya. Bagi konsumen yang membutuhkan pertimbangan sebelum membeli suatu produk barang atau jasa bisa membaca

